

**AKIBAT HUKUM PERCERAIAN BAGI AGAMA KRISTEN TERHADAP
HARTA BERSAMA YANG DIKUASAI OLEH ISTRI DAN ANAK
(Studi Putusan No. 354/Pdt.G/2016/PN.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH

HAMBALI SIREGAR
NPM : 20.840.0035

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : **AKIBAT HUKUM PERCERAIAN BAGI AGAMA
KRISTEN TERHADAP HARTA BERSAMA YANG
DIKUASAI OLEH ISTRI DAN ANAK (Studi Putusan
No. 354/Pdt.G/2016/PN.Mdn)**

Nama Mahasiswa : **HAMBALI SIREGAR**

NPM : **20.840.0035**

EIDANG : **HUKUM KEPERDATAAN**

DIPERIKSA

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II



HJ JAMILAH, SH, MH



MARSELLA, SH, M.Kn

DIKETAHUI

DEKAN FAKULTAS HUKUM



DE M CITRA RAMADHAN, SH, MH

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan nama, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademika yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 1 Maret 2022



Hambali

HAMBALI SIREGAR
NPM: 20.840.0035

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HAMBALI SIREGAR
NPM : 20.840.0035
Program Studi : BIDANG ILMU HUKUM KEPERDATAAN
Fakultas : FAKULTAS HUKUM
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **AKIBAT HUKUM PERCERAIAN BAGI AGAMA KRISTEN TERHADAP HARTA BERSAMA YANG DIKUASAI OLEH ISTRI DAN ANAK (Studi Putusan No. 354/Pdt.G/2016/PN.Mdn)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media / format-kan, mengelola dalam bentuk pengkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 1 Maret 2022

Yang menyatakan



HAMBALI SIREGAR

NPM: 20.840.0035

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)28/6/22

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM PERCERAIAN BAGI AGAMA KRISTEN TERHADAP HARTA BERSAMA YANG DIKUASAI OLEH ISTRI DAN ANAK (Studi Putusan No. 354/Pdt.G/2016/PN.Mdn)

OLEH :

HAMBALI SIREGAR
208400035

Harta bersama merupakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa perkawinan. Permasalahan dalam penulisan penelitian ini adalah pengaturan hukum tentang perceraian bagi agama Kristen di Indonesia, kedudukan harta bersama bagi agama Kristen dan akibat hukum terhadap harta bersama yang dikuasai istri dan anak bilamana terjadi perceraian. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah metode normatif yang mengumpulkan data kepustakaan yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, putusan hakim, media massa dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Hasil dan pembahasan penelitian ini adalah Pengaturan mengenai perceraian dalam agama Kristen tidak diatur dalam Alkitab. Perceraian agama Kristen diatur dalam Pasal 207 sampai dengan Pasal 232a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan. Kedudukan harta bersama bagi agama Kristen juga mengacu pada hukum negara karena harta bersama adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan. Akibat hukum dari harta bersama yang dikuasai oleh istri dan anak adalah tidak ada, karena istri maupun suami berhak mengurus harta bersama tersebut. Diharapkan bagi pemerintah agar mensosialisasikan mengenai pembelajaran keluarga harmonis dan Undang-Undang Perkawinan agar tidak ada perkawinan yang berujung perceraian demi generasi mendatang yang pada dasarnya dibentuk dan dididik dalam keluarga. Dan alangkah lebih baiknya lagi jika negara turut hadir dalam melaksanakan bimbingan pranikah bagi masyarakat, agar masyarakat juga mengerti dari perspektif negara, tidak hanya mengerti perspektif agama saja Diharapkan bagi yang beragama Kristen supaya tidak bercerai agar tidak terjadi sengketa harta bersama dan juga alangkah lebih baik jika dilakukan kontrak perkawinan sebelum dilaksanakannya perkawinan tersebut. Hal ini dapat mengurangi risiko-risiko di kemudian hari. Diharapkan agar hukum di Indonesia dapat berdiri setegak-tegaknyanya agar keteraturan dapat terjadi di Indonesia, dan jika ada pembagian harta bersama, kiranya hakim dapat jeli dan adil dalam mengadili suatu perkara tersebut, karena harta bersama sekonyong-konyong berpengaruh bagi pertumbuhan anak dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Perceraian, Agama Kristen, Harta Bersama

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)28/6/22

ABSTRACT
DUE TO THE LEGAL LAW FOR CHRISTIAN RELIGION TOWARDS
JOINT ASSETS ACHIEVED BY WIFE AND CHILDREN
(Study of Decision No. 354 / Pdt.G / 2016 / PN.Mdn)

BY:
HAMBALI SIREGAR
208400035

Joint assets are assets obtained during the marriage outside of inheritance or gifts, meaning assets obtained on their own or individually during the marriage period. The problem in writing this research is the legal regulation of divorce for Christianity in Indonesia, the position of joint property for Christianity and the legal consequences of joint property controlled by the wife and child in the event of a divorce. The research method in this paper is a normative method that collects library data, namely legislation, legal books, judges' decisions, mass media and scientific journals related to the problems discussed in this thesis. The results and discussion of this study are that the regulation of divorce in Christianity is not regulated in the Bible. Christian divorce is regulated in Articles 207 to 232a of the Civil Code and Articles 39 to 41 of the Marriage Law. The position of joint property for Christianity also refers to state law because joint property is property obtained in marriage. The legal consequences of joint property controlled by the wife and children are non-existent, because both the wife and husband have the right to take care of the joint property. It is hoped that the government will socialize about harmonious family learning and the Marriage Law so that no marriage ends in divorce for the sake of future generations which are basically formed and educated in the family. And it would be even better if the state was also present in carrying out premarital guidance for the community, so that the community also understood from the state perspective, not only understanding the religious perspective. a marriage contract is made before the marriage takes place. This can reduce risks in the future. It is hoped that the law in Indonesia can stand as upright as possible so that order can occur in Indonesia, and if there is a division of joint property, the judge may be observant and fair in adjudicating a case, because joint property suddenly affects the growth of children in the household.

Keywords: Divorce, Christianity, Common Assets

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada ALLAH S.W.T yang telah memberikan berkat-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“Akibat Hukum Perceraian Bagi Agama Kristen terhadap Harta Bersama yang dikuasai Istri dan Anak (Studi Putusan No : 354/Pdt.G/2016/Pn Mdn)”** yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk pendidikan Strata 1 (S-1) Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area. Penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung sebagai bantuan dan motivasi terhadap penulisan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan. Penulis dengan rendah hati akan menerima saran dan petunjuk yang bersifat membangun yang ditujukan untuk menyempurnakan skripsi ini.

Selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun skripsi ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan, dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
5. Ibu Hj. Jamilah, SH, MH, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
6. Ibu Marsella, SH, M.Kn selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
7. Ibu Hj. Wessy Trisna, SH, MH Selaku Sekretaris dalam skripsi penulis yang telah memberikan dukungan, saran, dan pengarahan sehingga skripsi ini selesai.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staff pegawai yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
9. Penulis berterimakasih atas cinta, dukungan, perhatian, pengorbanan serta bimbingan yang diberikan oleh orang tua penulis, yaitu Ayahanda IKBAL HAMZAH SIREGAR dan Ibunda SYAFLINAWATI SARAGIH. Mereka adalah motivator, inspirator serta teladan bagi penulis. Penulis juga tidak lupa berterimakasih kepada saudara penulis ALAMSYAH SIREGAR, SM yang telah menjadi pendorong dan penyemangat.
10. Penulis juga turut berterimakasih kepada keluarga besar Drs. H.M. YUNAN SIREGAR opung penulis, juga kepada saudara dari Ayahanda yaitu

SUKBHAN IKHSAN SIREGAR, S.SiT, EDI LEMAN, SE, MM, Ir. H. PARAS MATUA SIREGAR yang juga turut mendorong penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

11. Buat teman-teman yang telah membantu dan memberikan support dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu Janri Pak Tangkis SH, Hadi Dollar SH, Opung Rizky Ikhsan Siregar SH, Rudi T SH, Darto Kreak SH, dkk, dan khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Stambuk 2013 pagi di Universitas Medan Area.
12. Penulis juga tidak lupa berterimakasih kepada teman-teman di pelatihan Taekwondo yang juga mendorong penulis untuk segera menyelesaikan penelitian ini

Akhir kata, penulis harapan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan semoga ALLAH S.W.T selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin.

Medan, 1 Maret 2022

Penulis

HAMBALI SIREGAR
20 840 0035

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Hipotesis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Uraian tentang Perceraian	11
B. Uraian tentang Harta Bersama	16
C. Uraian tentang Istri dan Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	22
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
1. Jenis Penelitian	29
2. Sifat Penelitian	30
3. Lokasi Penelitian.....	31
4. Waktu Penelitian	31
B. Teknik Pengumpulan Data	32
C. Analisis Data	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Hasil Penelitian	34
1. Gambaran Umum Pembagian Harta Bersama dalam Perceraian	34
2. Faktor-faktor Penyebab Perceraian	41
3. Dampak-dampak Perceraian	43
B. Hasil Pembahasan	57
1. Pengaturan Hukum Perceraian Bagi Agama Kristen di	
Indonesia	57
2. Kedudukan Harta Bersama Bagi Agama Kristen	65
3. Akibat Hukum terhadap Harta Bersama yang dikuasai	
Istri dan Anak	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seorang filsuf Yunani yang bernama Aristoteles menyatakan bahwa manusia itu adalah *Zoon Politicon*. Istilah ini yang artinya manusia adalah makhluk sosial dan politik (*man is a social and political being*) yang dengan demikian berarti manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia.¹

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.² Pengertian perkawinan menurut hukum adat adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga baru yang nantinya akan menghasilkan keturunan, yang mana perkawinan ini bersangkutan paut dengan masalah kedudukan, harta kekayaan dan masalah pewarisan. Perkawinan yang dilaksanakan secara adat dengan melibatkan keluarga besar kedua belah pihak.³

Pengertian hukum menurut Notohamidjojo adalah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat. Perkawinan merupakan ruang lingkup hukum privat. Hukum privat adalah

¹Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan Area University Press, Medan, 2012, hal. 1.

²R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal. 537.

³Soerojo Wignjodipoero, *Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1988, hal. 55.

seperangkat peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara individu dengan individu, antara golongan masyarakat (individu) dengan pemerintah yang meliputi hukum perdata, hukum dagang dan peraturan khusus.⁴

Perkawinan merupakan salah satu bentuk keinginan manusia untuk bersatu dengan manusia lainnya. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum atau selama perkawinan berlangsung.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan beberapa prinsip atau asas mengenai perkawinan yaitu antara lain⁵ :

- a. Pasal 1 menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir batin, karena itu perkawinan bukanlah semata-mata hubungan perdata saja.
- b. Pasal 2 menyebutkan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, disamping menurut perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian hukum agama tentang perkawinan menjadi hukum positif.
- c. Pasal 3, 4 dan 5 menyebutkan perkawinan berasaskan monogami (beristri satu orang) dan bagi mereka yang karena hukum dan agamanya memperbolehkan beristri lebih dari satu (poligami), menunjukkan poligami itu di bawah pengawasan hakim.
- d. Pasal 7 menyebutkan perkawinan dimana calon suami istri itu ditentukan batas umur untuk mencegah kawin dibawah umur demi generasi selanjutnya.
- e. Pasal 39 dan 40 menyebutkan perkawinan dimana menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian.
- f. Pasal 31 menyebutkan bahwa dalam perkawinan hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, dimana suami sebagai kepala rumah tangga dalam pergaulan masyarakat dan istri sebagai ibu rumah tangga yang masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.
- g. Pasal 63 menyebutkan penentuan pengadilan berdasarkan keagamaan seseorang untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan termasuk perceraian, yakni Pengadilan Agama bagi mereka yang

⁴Syamsul Arifin, *Op. Cit*, hal. 5.

⁵Ade Sanjaya, *Pengertian Perceraian Defenisi Menurut Islam Para Ahli dan Undang – undang*, sebagaimana dimuat dalam <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-perceraian-defenisi-menurut.html?m=1> diakses pada tanggal 20 Juli 2017, pukul 18:52 WIB.

beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi mereka yang beragama bukan Islam.

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Perlu dipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu dan sebab akibat yang mungkin timbul setelah perceraian serta yang tidak kalah urgensinya adalah alasan-alasan yang mendasari perceraian tersebut.⁶

Perceraian memiliki pengaruh yang buruk terutama bagi pasangan suami istri yang sudah memiliki keturunan. Dalam Islam hukum cerai adalah⁷ :

- a. *Makruh*, jika suami menceraikan istri tanpa ada sebab.
- b. *Wajib*, jika istri melakukan perbuatan keji dan tidak bertaubat dan jika istri menjadi murtad atau keluar dari agama Islam. Selain itu, jika antara suami dan istri sudah tidak bisa didamaikan lagi.
- c. *Haram*, apabila suami menceraikan istrinya pada saat haid atau *nifas*, atau pada masa suci dan disaat suci tersebut suami telah berjimak dengan istrinya. Selain itu, haram juga menceraikan istri karena suami bertujuan agar istri tidak menuntut hartanya, dan diharamkan juga mengucapkan talak lebih dari satu kali.
- d. *Mubah*, misalnya saat seorang suami sudah tidak mampu bersabar hidup bersama istrinya.
- e. *Sunnah*, yaitu apabila suami sudah tidak mampu menanggung nafkah istrinya atau bisa juga saat sang istri sudah tidak bisa menjaga martabat dirinya.

Hukum yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia tidak hanya satu, tetapi berlaku berbagai peraturan hukum perkawinan untuk berbagai golongan dan daerah. Hal ini disebabkan oleh ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam pasal 163 IS (*Indische Staatsregeling*) yang telah membagi golongan penduduk Indonesia menjadi tiga golongan yaitu⁸ :

⁶Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2011, hal. 41.

⁷Komang Suryana, *Hukum – hukum Perceraian dalam Islam*, sebagaimana dimuat dalam <http://www.satujam.com/hukum-cerai-dalam-islam.html?m=1>, diakses pada 21 Juli 2017 pukul 03:44 WIB.

⁸Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal. 15.

- a. Golongan Eropa
- b. Golongan Timur Asing
- c. Golongan Indonesia Asli (Bumiputera).

Pasal 131 IS mengatur tentang hukum yang berlaku bagi setiap golongan yaitu⁹ :

- a. Bagi golongan Eropa berlaku BW dan WvK
- b. Bagi golongan Bumi Putera berlaku hukum adat (tetapi berdasarkan S, 1917 No. 12, bagi golongan Bumi Putera dapat berlaku hukum perdata BW dengan jalan penundukan diri secara sukarela)
- c. Bagi golongan Timur Asing Tionghoa berlaku BW dan WvK.

HOCI (*Huwlijks Ordonantie Christen Indonesiers*) atau sering disebut Ordonasi Perkawinan Indonesia Kristen yaitu hukum yang mengatur tentang perkawinan orang Kristen Indonesia. HOCI berlaku bagi Indonesia asli Kristen Jawa, Minahasa dan Ambon. Bagi orang yang beragama Kristen yang berada di luar daerah tersebut berlaku ketentuan asli dari agama mereka sendiri. HOCI dipakai sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dipergunakan di Indonesia.¹⁰

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di hadapan pengadilan yang tujuannya adalah untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari hukum atas perceraian tersebut. Perceraian tentu tidak bisa terjadi begitu saja di mata hukum. Artinya harus ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan sebuah perceraian. Hal ini sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang memutuskan apakah sebuah perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan, termasuk segala

⁹Hasyim Soska, *Hukum Harta Perkawinan*, sebagaimana dimuat dalam <http://www.https://hasyimsoska.blogspot.co.id/2011/03/hukum-harta-perkawinan.html?m=1>, diakses pada tanggal 21 Juli 2017 pukul 01:38 WIB.

¹⁰Djamil Latif, *Op.Cit*, hal. 85.

keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian, misalnya soal hak asuh anak, serta pembagian harta gonogini.¹¹

Alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum dalam Kitab Undang undang Hukum Perdata terdapat dalam pasal 209 yaitu¹² :

- a. Zinah
- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat
- c. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan
- d. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh si suami atau si istri terhadap istri atau suaminya, yang demikian, sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, atau sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan alasan-alasan yang dibenarkan dalam perceraian adalah sebagai berikut¹³ :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Akibat dari suatu perkawinan yang sah adalah persatuan harta benda yang ada sejak setelah melakukan perkawinan tersebut. Hal ini berarti bahwa dengan perkawinan antara suami dengan istri, maka harta yang mereka peroleh dalam

¹¹Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007, hal.17.

¹²R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.Cit*, hal. 51.

¹³*Ibid*, hal. 566.

perkawinan dilebur menjadi satu dan demikian di dalam suatu keluarga, terdapat satu kekayaan harta milik bersama atau yang sering disebut harta bersama. Pembagian harta bersama dalam perkawinan senantiasa merupakan suatu hal yang krusial dari akibat perceraian. Hal ini dikarenakan baik suami maupun istri akan meributkan mengenai pembagian harta bersama yang dimiliki selama perkawinan berlangsung, baik suami ataupun istri saling menganggap memiliki hak atas harta kekayaan yang ada dalam perkawinan.¹⁴

Akibat hukum dari perceraian terhadap pembagian harta bersama menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 37 telah disebutkan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing. Hukumnya masing-masing maksudnya disini adalah hukum agama, hukum adat atau hukum yang berlaku lainnya bagi pasangan yang bercerai tersebut.

Dalam Undang-undang Perkawinan tersebut tidak ditetapkan secara tegas mengenai berapa bagian masing-masing dari suami ataupun istri terhadap harta bersama tersebut. Undang-undang Perkawinan ini memberikan kelonggaran dengan menyerahkan kepada pihak suami atau istri yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama tersebut dan jika ternyata tidak ada kesepakatan, maka hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.¹⁵

Apabila suami atau istri masing-masing membawa harta kedalam perkawinannya atau dalam perkawinannya tersebut memperoleh harta karena hadiah atau warisan, maka harta tersebut tetap dikuasai oleh masing-masing

¹⁴J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1991, hal. 38.

¹⁵Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal. 189.

pihak, kecuali ditentukan untuk dijadikan harta bersama. Akibat suatu perceraian menyebabkan suatu akibat terhadap hak dan kewajiban para pihak serta hak dan kewajiban terhadap anak.¹⁶

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta benda dalam perkawinan dalam tiga pasal yaitu:

- a. Pasal 35 :
 1. Ayat (1): Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
 2. Ayat (2): Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
- b. Pasal 36 :
 1. Ayat (1): Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
 2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
- c. Pasal 37 :

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dalam pasal 128 secara tegas menyatakan:

“Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya.”

Ketentuan-ketentuan ini juga mengikat kepada para pihak seperti pada posisi kasus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan dengan No :

¹⁶Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-azas Perkawinan di Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 12.

354/Pdt.G/2016/PN Mdn yaitu tentang sengketa harta bersama yang para pihaknya beragama Kristen dan harta bersama tersebut dikuasai oleh istri dan anak. Kasus sengketa inilah yang menyita perhatian penulis untuk membuat penelitian berupa penulisan skripsi yang berjudul “**Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Yang Dikuasai Istri dan Anak (Studi Putusan No : 354/Pdt.G/2016/PN Mdn)**”.

B. Perumusan Masalah

Pokok permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang perceraian bagi agama Kristen di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan harta bersama bagi agama Kristen?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap harta bersama yang dikuasai istri dan anak sebagaimana telah terjadi perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang perceraian bagi agama Kristen di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kedudukan harta bersama bagi agama Kristen.
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap harta bersama yang dikuasai istri dan anak sebagaimana telah terjadi perceraian.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian dalam penulisan skripsi ini berdasarkan uraian-uraian di atas adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum keperdataan khususnya mengenai akibat hukum tercerai bagi agama Kristen terhadap harta bersama yang dalam kekuasaan istri dan anak.

a. Secara Praktis

1. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya dibidang perdata.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangsih pemikiran dalam pengembangan dan pembahuran hukum terutama dalam bidang harta bersama dalam perceraian Agama Kristen di Indonesia.

E. Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah dalam penulisan penelitian ini, hipotesis yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum tentang perceraian bagi agama Kristen di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Kedudukan harta bersama bagi agama Kristen adalah dibagi rata berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Akibat hukum terhadap harta bersama yang dikuasai istri dan anak bilamana terjadi perceraian adalah harta tersebut berakhir ditangan istri dan anak, dikarenakan suami masih memiliki tanggungjawab untuk membiayai si anak sampai batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Harta tersebut sebagai pengganti nafkah dari si suami.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian tentang Perceraian

Nikah atau kawin menurut arti asli ialah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi (*methaporik*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami-istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan, Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.¹⁷

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk sebuah keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Dengan kata lain, perkawinan adalah pengesahan persetubuhan antar lawan jenis yang membentuk suatu organisasi kecil yang bernama keluarga.¹⁸

Berikut ini beberapa pengertian perkawinan menurut para sarjana:

- 1) Menurut Wiryono Prodjodikoro, Perkawinan adalah hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
- 2) R. Subekti, mengatakan Bahwa, Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk waktu yang lama.

¹⁷Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hal. 1-8.

¹⁸Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003, hal. 8-10.

- 3) Menurut K Wantjik Saleh arti perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri.
- 4) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, merumuskan pengertian perkawinan yaitu: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Syarat-syarat Perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibagi menjadi dua macam yaitu syarat materil dan syarat formil. Syarat materil adalah syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan perkawinan pada umumnya, syarat itu meliputi¹⁹:

- a. Berlaku asas monogami (Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata):
 - 1) Harus ada kata sepakat dan kemauan bebas antara si pria dan wanita (Pasal 28 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
 - 2) Seorang pria sudah berumur 18 tahun dan wanita berumur 15 tahun (Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
 - 3) Ada masa tunggu bagi seorang wanita yang bercerai, yaitu 300 hari sejak perkawinan terakhir bubar (Pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
 - 4) Anak-anak yang belum dewasa harus memperoleh izin kawin dari kedua orang tua mereka (Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Mengenai izin kawin ini diatur dalam ketentuan-ketentuan berikut ini:
- b. Jika wali ini sendiri hendak kawin dengan anak yang di bawah pengawasannya, harus ada izin dari wali pengawas (Pasal 36 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- c. Jika kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka yang memberikan izin ialah kakek-nenek, baik pihak ayah maupun pihak ibu, sedangkan izin wali masih pula tetap diperlukan (Pasal 37 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- d. Anak luar kawin yang belum dewasa untuk dapat kawin, harus mendapat izin dari bapak dan/atau ibu yang mengakuinya. Jika wali itu sendiri hendak kawin dengan anak yang di bawah pengawasannya, harus ada izin dari wali.

¹⁹InfokomMUIsumut, *Perkawinan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, <https://www.muisumut.com/blog/2019/10/23/perkawinan-dalam-kuhperdata/> diakses pada tanggal 26 Juli 2021 pukul 14.18 WIB

Adapun syarat formil adalah syarat yang berkaikan dengan formalitas dalam melaksanakan perkawinan. Yaitu pemberitahuan tentang maksud kawin dan pengumuman maksud kawin (Pasal 50 sampai Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Pembagian maksud kawin diajukan kepada pegawai catatan sipil. Pengumuman untuk maksud kawin dilakukan sebelum dilangsungkannya perkawinan dengan jalan menempelkan pada pintu utama dari tempat dimana register-register catatan sipil diselenggarakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari. Pengumuman ini berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan masyarakat, sehingga dapat memberitahukan kepada siapa saja yang berkepentingan untuk mencegah maksud dari perkawinan tersebut.²⁰

Tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Imam Al Ghozali berpendapat tujuan perkawinan adalah sebagai berikut²¹:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan *syahwat* dan menumpahkan kasih sayang;
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab memenuhi hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal; dan
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Tujuan perkawinan dalam agama Kristen yang disadur dari Kitab Kejadian Pasal 2 (dua) adalah sebagai berikut²²:

- a. Pernikahan merupakan sebuah perjanjian;
- b. Pernikahan merupakan kesaksian;
- c. Mewujudkan rumah tangga bertanggung jawab;
- d. Rumah tangga yang bisa mengalami pertumbuhan;

²⁰*Op.Cit*

²¹*Ibid*, hal. 22.

²²Redaksi Tuhan Yesus Org, *13 Tujuan Pernikahan Kristen Menurut Kejadian Pasal 2*, <https://tuhanyesus.org/tujuan-pernikahan-kristen>, diakses pada tanggal 26 Juli 2021 pukul 12.00 WIB

- e. Menjadi manusia seutuhnya;
- f. Sebagai pengembangan jiwa untuk percaya dengan sesama;
- g. Menciptakan masyarakat baru Allah;
- h. Pernikahan merupakan sebuah persahabatan;
- i. Pernikahan merupakan pemutusan dengan orangtua;
- j. Kebersamaan seluruh hidup;
- k. Perkawinan sebagai sebuah sakramen
- l. Kesejahteraan Suami dan Istri; dan
- m. Mengarahkan pada kelahiran dan edukasi.

Secara garis besar menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, putusnya perkawinan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian biasanya disebabkan oleh talak atau berdasarkan gugatan cerai. Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Secara umum talak diartikan perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri.²³

Untuk melakukan perceraian harus didasari oleh alasan yang cukup bahwa kedua belah pihak tidak dapat lagi hidup rukun sebagai suami istri. Adapun alasan-alasan terjadinya perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

²³Rabiatul Adawiyah, *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dengan Harta Bawaan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014, hal. 38.

7. Suami melanggar taklik-talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Putusnya perkawinan di dalam agama Kristen dikarenakan perceraian “cerai hidup” pada dasarnya tidak dapat terjadi. Agama Kristen adalah satu-satunya agama yang menolak perceraian. Namun hal ini tidak berarti bahwa dikalangan umat Kristen tidak bisa terjadi perceraian, ada kemungkinan umat Kristen melakukan perceraian di kantor Catatan Sipil dan tidak ada larangan dari pihak agama.²⁴

Umat Kristen dapat bercerai secara agama hanya atas dasar satu alasan saja yaitu zina. Hal ini diatur dalam Alkitab Terjemahan Bahasa Indonesia Kitab Matius 19 ayat (5), ayat (6) dan ayat (9) yang bunyinya adalah sebagai berikut:

“(5) Dan firman-Nya: Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. (6) Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. (9) Tetapi Aku berkata kepadamu: Barangsiapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina.”

Dari kutipan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa umat Kristen dapat bercerai jika salah satu pihak melakukan perzinahan. Selain dari alasan tersebut, perceraian tidak dibenarkan dalam agama Kristen.

²⁴*Ibid*, hal. 44.

B. Uraian tentang Harta Bersama

Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikemukakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara kekayaan suami istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain. Persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri apapun. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, suami istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 139 sampai pasal 154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²⁵

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Masing-masing suami istri terhadap harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atas harta bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak. Dinyatakan pula suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama tersebut apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukum masing-masing.

Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadi masing-masing. Mereka bebas menentukan terhadap harta tersebut tanpa ikut

²⁵J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan yang Berlaku Sesudah Diundangkannya UU Perkawinan (Jilid IV)*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1760887dcc3/hukum-harta-perkawinan-yang-berlaku-sesudah-diundangkannya-uu-perkawinan-jilid-iv?> Diakses pada tanggal 04 Juli 2021

campur suami atau istri untuk menjualnya, dihibahkan, atau digunakan. Juga tidak diperlukan bantuan hukum dari suami untuk melakukan tindakan hukum atas harta pribadinya.

Tidak ada perbedaan kemampuan hukum antara suami atau istri dalam menguasai dan melakukan tindakan terhadap harta pribadi mereka. Ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam, dimana ditegaskan bahwa tidak ada percampuran antara harta pribadi suami istri karena perkawinan dan harta istri tetap mutlak jadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, begitu juga harta pribadi suami.²⁶

Semua harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama, baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga dengan harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama, tidak menjadi soal apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau tidak juga menjadi masalah atas nama siapa harta tersebut didaftarkan.²⁷

Kekristenan tidak membahas harta bersama secara spesifik dalam Alkitab maupun pendapat para ahli agama Kristen, karena pada dasarnya perceraian itu sendiri merupakan hal yang tidak diperbolehkan dalam hukum agama Kristen. Para pemeluk agama Kristen di Indonesia yang bercerai, biasanya membagi hartanya mengikuti hukum positif yang ada di Indonesia, yaitu Kitab Undang-

²⁶Irma Devita Purnamasari SH, M.Kn, *Pembagian Harta Bersama Jika Terjadi Perceraian*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53b65a5e2cfef/pembagian-harta-bersama-jika-terjadi-perceraian/> diakses pada 7 Juli 2021

²⁷ *Ibid*

Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Harta bersama merupakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa perkawinan. Harta bersama juga merupakan harta milik bersama dari suami istri yang diperoleh keduanya selama berlangsungnya perkawinan, dimana keduanya bekerja untuk kepentingan hidup berumah tangga.²⁸

Ketentuan tentang harta bersama sudah jelas dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia bahwa harta yang boleh dibagi secara bersama bagi pasangan suami istri yang bercerai hanya terbatas pada harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan. Di Indonesia, harta bersama diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 85 dan 86 Kompilasi Hukum Islam. Pengaturan harta bersama diakui secara hukum, baik secara pengurusan, penggunaan dan pembagiannya.²⁹

Pada golongan masyarakat patrilineal pada dasarnya tidak ada pemisahan harta bersama dan harta bawaan. Kesemua harta yang masuk dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama. Harta bersama/ harta perkawinan dalam perkawinan adat Batak Toba adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Harta ini mereka dapat pada umumnya harta yang diberikan oleh orang tua laki-laki (*panjaean*) maupun orang tua perempuan (*pauseang*) kepada mempelai, sebagai pemberian dalam perkawinan. dalam hal harta pauseang, suami

²⁸Rabiatul Adawiyah, *Op.Cit*, hal. 20.

²⁹J. Satrio, *Op.Cit*.

hanya boleh mengelola tapi tidak memilikinya karena harta ini diberikan orang tua istri untuk bekal hidup borunya. Selain itu harta bersama mereka dapat setelah mereka mandiri (*manjae*).³⁰

Harta bersama dalam hukum Adat Batak Toba adalah sebagai berikut³¹:

- 1) Harta yang didapatkan atas hasil jerih payah suami istri berdua. Pengadaan harta ini dengan sendirinya tergantung dari keuletan dan kerajinan mereka berdua selama perkawinan. Seandainya mereka bekerja dengan rajin dan ulet, maka harta ini akan terkumpul lebih banyak.
- 2) Harta yang diperoleh dari keluarga masing-masing, selama perkawinan berjalan. Ada kemungkinan ayah si laki-laki itu pada waktu *manjae* baru memberikan sebagian. Kemudian setelah beberapa lama mereka *manjae* ayah si laki-laki itu memberikan sebagian lagi. Di samping itu, ada kemungkinan seorang laki-laki menerima bagian warisan yang menjadi haknya, baik dari keluarganya, maupun dari ayahnya sendiri.

Dalam hal kedudukan istri, harta yang diperoleh selama perkawinan baik yang diperoleh hasil jerih payah isteri sendiri maupun bersama dengan suami adalah menjadi milik suami. Terhadap barang-barang perhiasan pada umumnya boleh dimiliki oleh istri sendiri. Akan tetapi harta perkawinan yang berasal dari harta turunan yang diperoleh istri dari orang tuanya berupa pemberian *pausageang* dan *indahan arian*, tidak otomatis menjadi milik suami, tetapi suami boleh mengelolanya dengan persetujuan istri. Karena pada dasarnya harta tersebut diberikan orang tua istri untuk bekal hidup anaknya dan cucu-cucu yang dilahirkan anaknya dalam perkawinan.³²

³⁰ Alimuda Rezeki Hasibuan, *Jurnal Kedudukan Harta Bersama dan Pewarisan dalam Perkawinan Adat Batak Toba (Studi Putusan No. 429/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM)*, <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1422757&val=4097&title=KEDUDUKAN%20HARTA%20BERSAMA%20DAN%20PEWARISAN%20DALAM%20PERKAWINAN%20ADAT%20BATAK%20TOBA%20STUDI%20PUTUSAN%20NO%20429PDTG2013PNJKTIM#:~:text=Harta%20bersama%2F%20harta%20perkawinan%20dalam,mempelai%2C%20sebagai%20pemberian%20dalam%20perkawinan> diakses pada 26 Juli 2021 pukul 16.23 WIB.

³¹ Djaren Saragih, dkk, *Hukum Perkawinan Adat Batak Khususnya Simalungun, Toba, Karo dan UU Tentang Perkawinan (U.U.No.1/1974)*, Tarsito, Bandung, 1980, hal. 83.

³² Alimuda Rezeki Hasibuan, *Op.Cit.*

Kedudukan anak terhadap harta bersama dalam ikatan perkawinan di masyarakat Batak Toba, bisa dilihat dari tujuan perkawinan yaitu meneruskan keturunan dari pihak laki-laki, walaupun ada ungkapan *dompak marmeme anak*, *dompak marmeme boru*, yang berarti terhadap anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama dibagi. Bagian anak perempuan adalah sebagai pemberian dan sebagai imbalan perangai baiknya. Misalnya bila perkawinannya telah berlangsung secara adat. Adakalanya lebih banyak bagian anak perempuan sebagai akibat perangai baik, rasa hormat, budi baik, bukan karena haknya.³³

Mengenai ketentuan adat tersebut juga telah diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing yakni hukum agama, hukum adat dan ketentuan hukum lainnya.

Undang-Undang memberikan peluang bagi aturan hukum lain seperti adat Batak Toba karena pada dasarnya hukum tersebut akan terlaksana apabila perkembangannya sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial bahwa di suatu masyarakat tidak ada yang statis. Masyarakat manapun senantiasa mengalami perubahan, hanya saja ada masyarakat yang perubahannya pesat dan ada pula yang masyarakat perubahannya lamban. Di dalam menyesuaikan diri dengan perubahan sosial itulah fungsi hukum sebagai *a tool of social engineering* sebagai rekayasa sosial sebagai alat

³³ *Op.Cit*

untuk merubah masyarakat ke suatu tujuan yang diinginkan bersama. Hal ini juga terjadi pada masyarakat adat Batak Toba.³⁴

Pada ketentuan adat Batak Toba pada zaman dahulu mengenai pembagian harta bersama karena perceraian banyak telah mengalami perubahan sedikit demi sedikit pada saat sekarang ini. Hal ini diakibatkan karena faktor agama, faktor ekonomi dan faktor agama.³⁵

Adapun bentuk-bentuk pembagian harta bersama karena perceraian menurut adat Batak Toba pada zaman dahulu adalah³⁶:

1. Pembagian harta bersama karena perceraian menurut ketentuan adat Batak Toba terdahulu pembagiannya tidak seimbang. Pihak laki-laki atau suami memperoleh bagian lebih besar jika dibandingkan dengan pihak perempuan atau istri.
2. Terjadinya perceraian dan pembagian harta bersama menimbulkan permasalahan mengenai hak asuh anak. Hak asuh anak jatuh pada laki-laki, hal ini didasari oleh:
 - a) Marga anak diturunkan dari Ayah;
 - b) Warisan keluarga dijatuhkan pada anak laki-laki. Pada ketentuannya dalam peradilan adat terdapat tata cara dan pihak-pihak yang harus hadir dalam pelaksanaan pembagian harta bersama karena perceraian menurut hukum adat Batak Toba.

Hukum Perdata di Indonesia mengatur mengenai harta bersama dalam 5 pasal yaitu dari Pasal 119 sampai Pasal 123 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika sebelum perkawinan telah dibuat perjanjian kawin yang intinya memisahkan seluruh harta bawaan dan harta perolehan antara suami istri tersebut, maka ketika perceraian terjadi, masing-masing suami/istri tersebut hanya

³⁴ Cristina Natalia Tarigan, *Tesis Pembagian Harta Bersama Karena Perceraian bagi Masyarakat Adat Batak Toba (Studi Kasus terhadap Putusan-putusan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar antara Tahun 2011-2016)*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017, hal. 113-114

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*

memperoleh harta yang terdaftar atas nama mereka. Karena tidak dikenal istilah harta bersama atau istilah awamnya “harta gono gini”.³⁷

Namun, apabila di antara suami istri tersebut tidak pernah dibuat Perjanjian Kawin, maka berdasarkan Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terhitung sejak perkawinan terjadi, demi hukum terjadilah percampuran harta di antara keduanya (jika perkawinan dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).³⁸

Akibatnya harta istri menjadi harta suami, demikian pula sebaliknya. Inilah yang disebut sebagai harta bersama. Terhadap harta bersama, jika terjadi perceraian, maka harus dibagi sama rata antara suami dan istri. Pembagian terhadap harta bersama tersebut meliputi segala keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari usaha maupun upaya yang dilakukan oleh pasangan suami/istri tersebut selama mereka masih terikat dalam perkawinan.³⁹

C. Uraian tentang Istri dan Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Cahyadi Takariawan, seorang Konsultan Pernikahan dan Keluarga mengeluarkan pendapat mengenai pengertian sekaligus tugas dan fungsi seorang istri, yaitu sebagai berikut⁴⁰:

- a. Pertama, Istri adalah Pendamping Suami
Istri adalah pendamping atau partner bagi suami. Mereka berdua berkolaborasi dan bersinergi secara positif untuk mewujudkan visi serta tujuan-tujuan mulai berumah tangga. Mereka bekerja sama untuk

³⁷ Irma Devita Purnamasari Sh, M.Kn, *Op.Cit.*

³⁸ *Op.Cit.*

³⁹ *Op.Cit.*

⁴⁰ Cahyadi Takariawan, *Memahami Defenisi “Istri”*, <https://www.kompasiana.com/pakcah/5dc98d64d541df5d4a7a0162/memahami-definisi-istri>, diakses pada tanggal 12 September 2021 Pukul 08.50 WIB

mengarahkan keluarga menuju kepada ridha Allah, sehingga bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Seperti Bunda A'isyah yang sangat tabah mendampingi Nabi Saw dalam melakukan berbagai tugas berat sebagai utusan Allah.

b. Kedua, Istri adalah Sahabat Suami

Istri adalah sahabat bagi suami. Sahabat dalam suka dan duka, sahabat dalam tawa dan air mata, sahabat dalam masa lapang dan sulit. Istri adalah sahabat untuk berbagai dengan suami, menemani hari-hari yang kadang rumit dan melelahkan, menemani hari-hari yang terkadang berkumpul kebahagiaan dan keberhasilan.

c. Ketiga, Istri adalah Motivator Suami

Istri adalah motivator bagi suami. Agar suami rajin ibadah, agar suami semangat mencari nafkah, agar suami selalu melangkah di jalan yang berkah, serta terhindar dari jalan yang salah. Istri adalah motivator, agar suami tak mudah patah semangat, tak mudah merasa lelah, tak mudah menyerah di saat menghadapi situasi yang teramat susah. Seperti Bunda Khadijah yang sangat tepat memotivasi Nabi Saw di saat menerima wahyu pertama kali.

d. Keempat, Istri adalah Inspirator Suami

Istri adalah inspirator bagi suami. Memberikan inspirasi di saat menghadapi kebuntuan, memberikan ide di kala menghadapi kebekuan. Dengan senyuman, dengan wajah cerah, dengan kelembutan istri, suami akan terinspirasi melakukan hal-hal terbaik dalam kehidupan. Seperti bunda Ummu Salamah yang menginspirasi Nabi Saw saat beliau merasakan kebuntuan pada peristiwa Perjanjian Hudaibiyah.

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak menyebutkan bahwa secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. R.A. Kosnan menjelaskan pengertian anak, yakni manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.⁴¹

Arif Gosita menyebutkan bahwa oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kalidi tempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan

⁴¹ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, hlm 113

mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.⁴²

Menurut Sugiri mengatakan bahwa selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai. Batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.⁴³

Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.⁴⁴

Pengaturan mengenai hubungan perkawinan termasuk suami, istri dan anak tertuang dalam Pasal 26 sampai Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Pasal 26: Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.
2. Pasal 27: Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja.
3. Pasal 28: Asas perkawinan menghendaki adanya persetujuan bebas dan calon suami dan calon istri.
4. Pasal 29: Laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, Presiden dapat menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi.
- e. Pasal 30: Perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama lainnya mempunyai hubungan darah dalam garis ke atas maupun garis ke bawah, baik karena kelahiran yang sah maupun karena kelahiran yang tidak sah, atau

⁴² Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm 28

⁴³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 32.

⁴⁴ Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm 105

- karena perkawinan; dalam garis ke samping, antara kakak beradik laki perempuan, sah atau tidak sah.
- f. Pasal 31: Juga dilarang perkawinan:
- a) Antara ipar laki-laki dan ipar perempuan, sah atau tidak sah, kecuali bila suami atau istri yang menyebabkan terjadinya periparan itu telah meninggal atau bila atas dasar ketidakhadiran si suami atau si istri telah diberikan izin oleh Hakim kepada suami atau istri yang tinggal untuk melakukan perkawinan lain;
 - b) Antara paman dan atau paman orang tua dengan kemenakan perempuan kemenakan, demikian pula antara bibi atau bibi orang tua dengan kemenakan laki-laki kemenakan, yang sah atau tidak sah. Jika ada alasan-alasan penting, Presiden dengan memberikan dispensasi, berkuasa menghapuskan larangan yang tercantum dalam pasal ini.
- g. Pasal 32: Seseorang yang dengan keputusan pengadilan telah dinyatakan melakukan zina, sekali-kali tidak diperkenankan kawin dengan pasangan zinanya itu.
- h. Pasal 33: Antara orang-orang yang perkawinannya telah dibubarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 199 nomor 3° atau 4°, tidak diperbolehkan untuk kedua kalinya dilaksanakan perkawinan kecuali setelah lampau satu tahun sejak pembubaran perkawinan mereka yang didaftarkan dalam daftar Catatan Sipil. Perkawinan lebih lanjut antara orang-orang yang sama dilarang.
- i. Pasal 34: Seorang perempuan tidak diperbolehkan melakukan perkawinan baru, kecuali setelah lampau jangka waktu tiga ratus hari sejak pembubaran perkawinan yang terakhir.
- j. Pasal 35: Untuk melaksanakan perkawinan, anak sah di bawah umur memerlukan izin kedua orang tuanya. Akan tetapi bila hanya salah seorang dan mereka memberi izin dan yang lainnya telah dipecat dan kekuasaan orang tua atau perwalian atas anak itu, maka Pengadilan Negeri di daerah tempat tinggal anak itu, atas permohonannya, berwenang memberi izin melakukan perkawinan itu, setelah mendengar atau memanggil dengan sah mereka yang izinnya menjadi syarat beserta keluarga sedarah atau keluarga-keluarga semenda. Bila salah satu orang tua telah meninggal atau berada dalam keadaan tak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dan orang tua yang lain.
- k. Pasal 36: Selain izin yang diharuskan dalam pasal yang lalu, anak-anak sah yang belum dewasa memerlukan juga izin dan wali mereka, bila yang melakukan perwalian adalah orang lain daripada bapak atau ibu mereka; bila izin itu diperbolehkan untuk kawin dengan wali itu atau dengan salah satu dan keluarga sedarahnya dalam garis lurus, diperlukan izin dan wali pengawas. Bila wali atau wali pengawas atau bapak atau ibu yang telah dipecat dan kekuasaan orang tua atau perwaliannya, menolak memberi izin atau tidak dapat menyatakan kehendaknya, maka berlakulah alinea kedua pasal yang lalu, asalkan orang tua yang tidak dipecat dan kekuasaan orang tua atau perwaliannya atas anaknya telah memberikan izin itu.
- l. Pasal 37: Bila bapak atau ibu telah meninggal atau berada dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendak mereka, maka mereka masing-masing harus digantikan oleh orang tua mereka, sejauh mereka masih hidup dan tidak dalam keadaan yang sama. Bila orang lain daripada orang-orang yang disebut

di atas melakukan perwalian atas anak-anak di bawah umur itu, maka dalam hal seperti yang dimaksud dalam alinea yang lalu, si anak memerlukan lagi izin dari wali atau alinea dua pasal ini ada perbedaan pendapat atau wali pengawas, sesuai dengan perbedaan kedudukan yang dibuat dalam pasal yang lalu. Alinea kedua Pasal 35 berlaku, bila antara mereka yang izinnnya diperlukan menurut alinea satu atau alinea dua pasal ini ada perbedaan pendapat atau bila salah satu atau lebih tidak menyatakan pendiriannya.

- m. Pasal 38: Bila bapak dan ibu serta kakek dan nenek si anak tidak ada, atau bila mereka semua berada dalam keadaan tak mampu menyatakan kehendak mereka, anak sah yang masih di bawah umur tidak boleh melakukan perkawinan tanpa izin wali dan wali pengawasnya. Bila baik wali maupun wali pengawas, atau salah seorang dari mereka, menolak untuk memberi izin atau tidak menyatakan pendirian, maka Pengadilan Negeri di daerah tempat tinggal anak yang masih di bawah umur, atas permohonannya berwenang memberi izin untuk melakukan perkawinan, setelah mendengar atau memanggil dengan sah wali, wali pengawas dan keluarga sedarah atau keluarga semenda.
- n. Pasal 39: Anak luar kawin yang diakui sah, selama masih di bawah umur, tidak boleh melakukan perkawinan tanpa izin bapak dan ibu yang mengakuinya, sejauh kedua-duanya atau salah seorang masih hidup dan tidak berada dalam keadaan tak mampu menyatakan kehendak mereka. Bila semasa hidup bapak atau ibu yang mengakuinya orang lain yang melakukan perwalian atas anak itu, maka harus pula diperoleh izin dari wali itu atau dan wali pengawas bila izin itu diperlukan untuk perkawinan dengan wali itu sendiri atau dengan salah seorang dan keluarga sedarah dalam garis lurus. Bila terjadi perselisihan pendapat antara mereka yang izinnnya diperlukan menurut alinea pertama dan kedua, dan salah seorang atau lebih menolak memberi izin itu, maka Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tinggal anak yang di bawah umur itu, atas permohonan si anak, berkuasa memberi izin untuk melakukan perkawinan, setelah mendengar atau memanggil dengan sah mereka yang izinnnya diperlukan. Bila baik bapak ataupun ibu yang mengakui anak di bawah umur itu telah meninggal atau berada dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, diperlukan izin dari wali dan wali pengawas. Bila kedua-duanya atau salah seorang menolak untuk memberi izin, atau tidak menyatakan pendirian, maka berlaku Pasal 38 alinea kedua, kecuali apa yang ditentukan di situ mengenai keluarga sedarah atau keluarga semenda.
- o. Pasal 40: Anak tidak sah yang tidak diakui, tidak boleh melakukan perkawinan tanpa izin wali atau wali pengawas, selama ia masih di bawah umur. Bila kedua-duanya, atau salah seorang, menolak untuk memberikan izin atau untuk menyatakan pendirian, Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tinggal anak yang masih di bawah umur itu, atas permohonannya, berkuasa memberikan izin untuk itu, setelah mendengar atau memanggil dengan sah wali atau wali pengawas si anak.
- p. Pasal 41: Penetapan-penetapan Pengadilan Negeri dalam hal-hal yang termaksud dalam enam pasal yang lalu, diberikan tanpa bentuk hukum acara. Penetapan-penetapan itu, baik yang mengabulkan permohonan izin, maupun yang menolak, tidak dapat dimohonkan banding. Mendengar mereka yang

izinnya diperlukan seperti yang termaksud dalam enam pasal yang lalu. bila mereka bertempat tinggal di luar kabupaten tempat kedudukan pengadilan negeri itu, boleh dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal atau tempat kedudukan mereka, Pengadilan Negeri mi akan menyampaikan berita acaranya kepada Pengadilan Negeri yang disebut pertama. Pemanggilan mereka yang izinnya diperlukan. dilakukan dengan cara seperti yang ditentukan dalam Pasal 333 tentang keluarga sedarah dan keluarga semenda. Mereka yang disebut pertama, ataupun mereka yang disebut terakhir, boleh mewakilkan diri dengan cara seperti yang tercantum dalam Pasal 334.

- q. Pasal 42: Anak sah yang telah dewasa, tetapi belum genap tiga puluh tahun, juga wajib untuk memohon izin bapak dan ibunya untuk melakukan perkawinan. Bila ia tidak memperoleh izin itu, ia boleh memohon perantaraan Pengadilan Negeri tempat tinggalnya dan dalam hal itu harus diindahkan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal berikut.
- r. Pasal 43: Dalam waktu tiga minggu, atau dalam jangka waktu yang lain jika dianggap perlu oleh Pengadilan Negeri, terhitung dari hari pengajuan surat permohonan itu, Pengadilan harus berusaha menghadapkan bapak dan ibu, beserta anak itu, agar dalam suatu sidang tertutup kepada mereka diberi penjelasan-penjelasan yang dianggap berguna oleh pengadilan demi kepentingan masing-masing. Mengenai pertemuan pihak-pihak tersebut harus dibuat berita acara tanpa mencantumkan alasan-alasan yang mereka kemukakan.
- s. Pasal 44: Bila baik pihaknya maupun ibunya tidak hadir, perkawinan dapat dilangsungkan dengan penunjukan akta yang memperlihatkan ketidakhadiran itu.
- t. Pasal 45: Bila anak itu tidak hadir, maka perkawinannya tidak dapat dilaksanakan, kecuali sesudah permohonan diajukan sekali lagi untuk perantaraan pengadilan.
- u. Pasal 46: Bila, sesudah anak itu dan kedua orang tuanya atau salah satu orang tua hadir, kedua orang tua itu atau salah seorang tetap menolak, maka perkawinan tidak boleh dilaksanakan bila belum lampau tiga bulan terhitung dari hari pertemuan itu.
- v. Pasal 47: Ketentuan-ketentuan dalam lima pasal terakhir ini juga berlaku untuk anak tak sah terhadap bapak dan ibu yang mengakuinya.
- w. Pasal 48: Sekiranya kedua orang tua atau salah satu tidak berada di Indonesia, Presiden berkuasa memberi dispensasi dan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 47.
- x. Pasal 49: Dalam pengertian ketidakmungkinan bagi para orang tua atau para kakek nenek untuk memberi izin kepada anak di bawah umur untuk melakukan perkawinan, dalam hal-hal yang diatur dalam Pasal 35,37 dan 39, sekali-kali tidak termasuk ketidakhadiran terus-menerus atau sementara di Indonesia.
- y. Pasal 50: Semua orang yang hendak melangsungkan perkawinan, harus memberitahukan hal itu kepada Pegawai Catatan Sipil di tempat tinggal salah satu pihak.
- z. Pasal 51: Pemberitahuan ini harus dilakukan, baik secara langsung, maupun dengan surat yang dengan cukup jelas memperlihatkan niat kedua calon

- suami-istri, dan tentang pemberitahuan itu harus dibuat sebuah akta oleh Pegawai Catatan Sipil.
- aa. Pasal 52: Sebelum pelaksanaan perkawinan itu, Pegawai Catatan Sipil harus mengumumkan hal itu dan menempel surat pengumuman pada pintu utama gedung tempat penyimpanan daftar-daftar Catatan Sipil itu. Surat itu harus tetap tertempel selama sepuluh hari. Pengumuman itu tidak boleh dilangsungkan pada hari Minggu yang disamakan dengan hari Minggu dalam hal ini ialah hari Tahun Baru, hari Paskah kedua dan Pantekosta, hari Natal, hari Kenaikan Isa Almasih, dan hari Mi'raj Nabi Muhammad S. A. W. Surat pengumuman ini harus memuat: 1. nama, nama depan, umur, pekerjaan dan tempat tinggal calon suami istri, dan, bila mereka sebelumnya pernah kawin, nama suami atau istri mereka yang dulu. 2. hari, tempat dan jam terjadinya pengumuman. Surat itu ditandatangani oleh Pegawai Catatan Sipil itu.
 - bb. Pasal 53: Bila kedua calon suami isteri tidak bertempat tinggal dalam wilayah Catatan Sipil yang sama, maka pengumuman itu akan dilakukan oleh Pegawai Catatan Sipil di tempat tinggal masing-masing pihak.
 - cc. Pasal 54: Bila calon suami isteri belum sampai enam bulan penuh bertempat tinggal dalam daerah suatu Catatan Sipil, pengumumannya harus juga dilakukan oleh Pegawai Catatan Sipil di tempat tinggal mereka yang terakhir. Bila ada alasan-alasan yang penting dan kewajiban membuat pengumuman tersebut di atas boleh diberikan dispensasi oleh Kepala Pemerintahan Daerah yang di daerahnya telah dilakukan pemberitahuan kawin.
 - dd. Pasal 55: Dihapus dengan S. 916 - 338 jo. 1917- 18.
 - ee. Pasal 56: Dihapus dengan S. 916 - 338 jo. 1917- 18.
 - ff. Pasal 57: Bila perkawinan itu belum dilangsungkan dalam waktu satu tahun, terhitung dari waktu pengumuman, perkawinan itu tidak boleh dilangsungkan, kecuali bila sebelumnya diadakan pengumuman lagi.
 - gg. Pasal 58: Janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka Hakim berlangsungnya perkawinan, juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu, semua persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal. Akan tetapi, jika pemberitahuan kawin ini telah diikuti oleh suatu pengumuman, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan kerugian-kerugian yang nyata diderita oleh satu pihak atas barang-barangnya sebagai akibat dan penolakan pihak yang lain; dalam pada itu tak boleh diperhitungkan soal kehilangan keuntungan. Tuntutan ini lewat waktu dengan lampaunya waktu delapan belas bulan, terhitung dari pengumuman perkawinan itu.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.⁴⁵ Dengan menggunakan metode, seseorang diharapkan mampu untuk menemukan dan menganalisis masalah tertentu, sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran.

A. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Dengan demikian penelitian yang dilakukan akan dipaparkan dalam bentuk dokumenter yakni membuat detesis mengenai realitas yang dihadapi. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.⁴⁶

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder ini terdiri dari⁴⁷ :

⁴⁵ Asri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hal. 163.

⁴⁶ OS Yudiono, *BAB III Metode Penelitian*, sebagaimana dimuat dalam <http://www.digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf>, diakses pada tanggal 24 Juli 2017 pukul 12:53 WIB.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2004, hal. 12.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah :

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti literatur, jurnal, pendapat para ahli dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan *website* maupun sumber hukum lainnya yang sejenis ataupun berhubungan dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat

data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.⁴⁸

Penelitian disini tidak seperti penelitian hukum empiris, namun penelitian hukum dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dengan pihak atau instansi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yaitu penelitian hukum yang dilakukan di Pengadilan Agama Medan dengan mengambil putusan perkara nomor : 354/2016/Pdt.G/PN.Mdn.

3. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini penulis mengadakan penelitian langsung ke Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan perkara nomor: 354/2016/Pdt.G/PN.Mdn

4. Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Juni 2017	Juli 2017	Maret 2018	Oktober 2021	November 2021	Desember 2021
1	Pengajuan Judul						
2	ACC						
3	Pelaksanaan						
4	Seminar Proposal						
5	Seminar Hasil						
6	Sidang Meja Hijau						

⁴⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2002, hal. 38

B. Teknik Pengumpulan Data

Penulis telah berupaya untuk mengumpulkan data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana penulis memepergunakan metode penelitian dengan cara sebagai berikut:

1. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dilakukan dengan membaca beberapa literatur berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber teoritis ilmiah yang berhubungan dengan hukum harta bersama dalam agama Kristen.
2. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini penelitian langsung melakukan ke Pengadilan Agama Medan dengan cara melakukan pengambilan putusan nomor: 354/2016/Pdt.G/PN.Mdn

C. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Analisis data pada hakekatnya dalam penelitian hukum artinya untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Oleh karena itu, sesuai metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan,

buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan akibat hukum perceraian terhadap harta bersama di Pengadilan Negeri Medan dengan putusan No. 354/2016/Pdt.G/PN.Mdn, kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahannya, sehingga ditarik kesimpulan.

Rangkaian kegiatan analisis data inilah yang diperlukan dalam penelitian penulis adalah sebagai berikut: semua data yang telah diperoleh terlebih dahulu diolah agar dapat memberikan gambaran yang sesuai kebutuhan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dimana data-data yang diperlukan guna menjawab permasalahan, baik data primer maupun data sekunder, dikumpulkan untuk kemudian diseleksi, dipilah-pilah berdasarkan kualitas dan relevansinya untuk kemudian ditentukan antara data yang penting dan data yang tidak penting untuk menjawab permasalahan.

Dipilih dan disistematisasi berdasarkan kualitas kebenaran sesuai dengan materi penelitian, untuk kemudian dikaji melalui pemikiran yang logis induktif, sehingga akan menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif, yaitu uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahannya secara jelas dan lengkap berdasarkan data-data yang diperoleh dari penelitian sehingga hasil analisis tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Setelah analisis data selesai maka hasilnya kemudian akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁹ Dari hasil tersebut kemudian ditariklah kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

⁴⁹H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 2002, hal. 37.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan


1. Pengaturan mengenai perceraian dalam agama Kristen tidak diatur dalam Alkitab. Perceraian agama Kristen diatur dalam Pasal 207 sampai dengan Pasal 232a KUHPerduta dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan.
2. Kedudukan harta bersama bagi agama Kristen juga mengacu pada hukum negara. Harta bersama adalah harta yang diperoleh dalam sepanjang perkawinan yang tidak termasuk harta bawaan masing-masing suami maupun istri, misalnya harta warisan, ataupun harta yang didapatkan sebelum berlangsungnya perkawinan.
3. Akibat hukum dari harta bersama yang dikuasai oleh istri dan anak adalah tidak ada, karena istri maupun suami berhak mengurus harta bersama tersebut. Dalam Putusan Nomor 354/Pdt.G/2016/Pn.Mdn harta tersebut kemudian tetap dalam penguasaan istri dan anak dengan tujuan menjamin masa depan si anak yang tetap merupakan tanggung jawab kedua orang tua meskipun telah berpisah.

2. Saran

1. Diharapkan bagi pemerintah agar mensosialisasikan mengenai pembelajaran keluarga harmonis dan Undang-Undang Perkawinan agar tidak ada perkawinan yang berujung perceraian demi generasi mendatang yang pada dasarnya dibentuk dan dididik dalam keluarga. Dan alangkah lebih baiknya

lagi jika negara turut hadir dalam melaksanakan bimbingan pranikah bagi masyarakat, agar masyarakat juga mengerti dari perspektif negara, tidak hanya mengerti perspektif agama saja

2. Diharapkan bagi yang beragama Kristen supaya tidak bercerai agar tidak terjadi sengketa harta bersama dan juga alangkah lebih baik jika dilakukan kontrak perkawinan sebelum dilaksanakannya perkawinan tersebut. Hal ini dapat mengurangi risiko-risiko di kemudian hari
3. Diharapkan agar hukum di Indonesia dapat berdiri setegak-tegakinya agar keteraturan dapat terjadi di Indonesia, dan jika ada pembagian harta bersama, kiranya hakim dapat jeli dan adil dalam mengadili suatu perkara tersebut, karena harta bersama sekonyong-konyong berpengaruh bagi pertumbuhan anak dalam rumah tangga.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arifin Syamsul, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Medan Area University Press.
- Ghozali Abdul Rahman, 2003, *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Gosita Arif, 1992, *Masalah perlindungan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gultom Maidin, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hadikusuma Hilman, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Koesnan R.A, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Latif Djamil, 1981, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prakoso Djoko, I Ketut Murtika, 1987, *Azas-azas Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Prawirohamidjojo R. Soetojo dan Aziz Saefuddin, 1986, *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Alumnus.
- Prodjohamidjojo Martiman, 2011, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Ramulyo Mohd. Idris, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Saragih Djaren, dkk, 1980, *Hukum Perkawinan Adat Batak Khususnya Simalungun, Toba, Karo dan UU Tentang Perkawinan (U.U.No.1/1974)*. Bandung: Tarsito.
- Satrio J, 1991, *Hukum Harta Perkawinan*, Jakarta : Citra Aditya Bakti.
- Setiady Tolib, 2008, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta.
- Simanjuntak P.N.H, 2007, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta : Pustaka Djambatan.
- Siregar Bisma, 1986, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali.

- Soekanto Soerjono, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Subekti R, R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang – undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Subekti, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa.
- Sunggono Bambang, 2007, *Metodologi Penellitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Susilo Budi, 2007, *Prosedur Gugatan Cerai*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Sutopo H.B, 2002, *Metodelogi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, Surakarta: UNS Press.
- Terhaar, 1960, *Asas-asas dan Sususan Hukum Adat*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Wignjodipoero Soerojo, 1988, *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung.
- Wijayanti Asri, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung: Lubuk Agung.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

C. JURNAL/SKRIPSI

Adawiyah Rabiatul, 2014, *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dengan Harta Bawaan*, Skripsi. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Barus Karmila S br, 2017, *Skripsi Faktor-faktor Penyebab dan Dampak-dampak Terjadinya Perceraian di Kota Medan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A)*. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Tarigan Cristina Natalia, 2017, *Tesis Pembagian Harta Bersama Karena Perceraian bagi Masyarakat Adat Batak Toba (Studi Kasus terhadap*

Putusan-putusan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar antara Tahun 2011-2016). Medan: Universitas Sumatera Utara.

D. INTERNET

<http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1422757&val=4097&title=KEDUDUKAN%20HARTA%20BERSAMA%20DAN%20PEWARISAN%20DALAM%20PERKAWINAN%20ADAT%20BATAK%20TOBA%20STUDI%20PUTUSAN%20NO%20429PDTG2013PNJKTTIM#:~:text=Harta%20bersama%2F%20harta%20perkawinan%20dalam,mempelai%2C%20sebagai%20pemberian%20dalam%20perkawinan>

<http://www.digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf>

<http://www.https://hasyimoska.blogspot.co.id/2011/03/hukum-harta-perkawinan.html?m=1>

<http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-perceraian-defenisi-menurut.html?m=1>

<https://www.kompasiana.com/pakcah/5dc98d64d541df5d4a7a0162/memahami-definisi-istri>

<https://www.popmama.com/big-kid/10-12-years-old/astri-diana/begini-efek-perceraian-orangtua-bagi-anak/7>

<http://www.satujam.com/hukum-cerai-dalam-islam.html?m=1>

<https://tuhanyesus.org/tujuan-pernikahan-kristen>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1760887dcc3/hukum-harta-perkawinan-yang-berlaku-sesudah-diundangkannya-uu-perkawinan-jilid-iv?>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53b65a5e2cfef/pembagian-harta-bersama-jika-terjadi-perceraian/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ad48c8af2bea/batasan-tanggung-jawab-orang-tua-kepada-anak-ketika-sudah-dewasa/>



P U T U S A N

Nomor:354/Pdt.G/2016/PN Mdn

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JONI TAMBUNAN, Laki-laki, umur 57 Tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen Protestan, Tempat/Tanggal Lahir Perbaungan / 23 Mei 1959, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu, beralamat di Jl. Setia Budi Gg. Cengkeh No. 1 A Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, sekarang, Jl. Setia Budi Gg. Pelita No. 03 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada ALUSIANTO HAMANONGAN, SH. M.H, SAHAT MARGA MARBUN, SH dan SINTEK AKBA SIMANUNGKALIT, SH, Advokat pada kantor hukum : ALUSIANTO HAMONONGAN, RITA & REKAN, beralamat di Jl. Ring Road No. 22 Tanjung Sari Kota Medan, untuk selanjutnya yang disebut **PENGGUGAT**;

L A W A N

TIARMA M. HUTAHAYAN, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Tempat/Tanggal Lahir Simatibung/26 Agustus 1956, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jl. Setia Budi Gg. Cengkeh No. 1 A Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dipersidangan ;
Telah melihat surat-surat bukti kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juni 2016 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juni 2016 dibawah Register nomor : 354/Pdt.G/2016/PN.Mdn , telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut ; Adapun yang menjadi dalil-dalil dan alasan-alasan diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Desember 1985 telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Kristen Protestan di Gereja HKBP Ressort Lubuk Pakam dan perkawinan tersebut telah tercatat dan terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dengan Akta Perkawinan No. 144/1995 tanggal 18 April 1995;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat diketahui terakhir bertempat tinggal di kediaman Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Jalan Setia Budi Gg Cengkeh No. 1A Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 1. **MARIA TAMBUNAN**, yang lahir di Medan pada tanggal 21 Februari 1995;
 2. **CALVIN EBENECE**, yang lahir di Medan pada tanggal 21 Agustus 2003;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja/rukun dan harmonis;
5. Bahwa akan tetapi dikemudian hari antara Penggugat dan Tergugat timbul perselisihan dan percekocokan yang terjadi secara terus-menerus, sehingga Tergugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Penggugat sebagaimana Surat Gugatan tertanggal 12 Pebruari 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Register Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2016/PN.Mdn;
6. Bahwa atas Gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah memutus perkara dengan gugatan Nomor 73/Pdt.G/2016/PN Mdn. pada tanggal 31 Mei 2016 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja HKBP Resort Lubuk Pakam pada tanggal 22 Desember 1985 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 144/1995 tanggal 18 April 1995, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas



Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk selanjutnya dicatat dalam daftar perceraian yang tersedia untuk itu;

7. Bahwa ternyata sebelum adanya putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, selama dalam masa perkawinan mereka telah diperoleh/terdapat harta yang menjadi harta bersama (gono gini) antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa adapun harta bersama (gono gini) yang diperoleh tersebut terdiri dari benda bergerak maupun benda tidak bergerak dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal seluas \pm 13 meter x 30 meter yang terletak di Jalan Setia Budi Gg Cengkeh Nomor 1A Tanjung Sari Medan, yang mana Surat Tanah tersebut atas nama Tergugat dan juga ditempati oleh Tergugat saat ini.
 - 2) Sebidang tanah seluas \pm 858 M² yang terletak di Jalan Antara Desa Bakaran Batu, Lubuk Pakam, Deli Serdang, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1029 atas nama dan dalam penguasaan Tergugat;
 - 3) Sebidang tanah dengan ukuran \pm 56 meter x 86 meter yang terletak di Jalan Wonosari, Lingkungan III Desa Pasar. VII Lubuk Pakam, Deli Serdang, sebagaimana Sertifikat Hak Milik atas nama dan dalam penguasaan Tergugat;
 - 4) Sebidang tanah dengan ukuran \pm 6 meter x 40 meter yang terletak di Jalan Glugur Rimbun, Tanjung Anom, sebagaimana Sertifikat Hak Milik atas nama dan dalam penguasaan Tergugat;
 - 5) Sebidang tanah dengan ukuran \pm 16 meter x 40 meter yang terletak di Jalan Glugur Rimbun, Tanjung Anom, sebagaimana Sertifikat Hak Milik atas nama dan dalam penguasaan Tergugat;
 - 6) 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Innova, Warna Hitam, No. Polisi BK 1425 KF, atas nama Tergugat;

DASAR HUKUM MENGENAI KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN

- **Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: "Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". dengan demikian harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah harta bersama;**
- **Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing";**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat perjanjian soal harta selama perkawinan, maka Penggugat cukup punya dasar dan alasan untuk memiliki/berhak atas separuh harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa atas hal tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah beberapa kali melakukan mediasi dengan Tergugat untuk meminta menyelesaikan pembagian harta bersama secara damai dan kekeluargaan akan tetapi sama sekali tidak ada respon dan itikad baik dari Tergugat sampai gugatan ini diajukan;
11. Bahwa terhadap keutuhan harta bersama tersebut ada kekhawatiran Penggugat bahwa akan terjadi pengalihan atas harta bersama tersebut kepada pihak lain dan untuk menjamin gugatan ini tidak menjadi sia-sia (*illusionir*) apabila nantinya dikabulkan terutama dalam hal Pelaksanaan Putusan, untuk itu Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Medan berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap harta bersama dimaksud;
12. Bahwa karena gugatan ini diajukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diterima serta tidak dapat dibantah kebenarannya, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 180 HIR**, sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun dilakukan upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi (*uit voerbaar bij voraad*);

Berdasarkan uraian fakta-fakta diatas ternyata bahwa **Dalil-dalil dan alasan-alasan hukum Gugatan Penggugat tidak terbantah kebenarannya secara hukum**, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati Penggugat bermohon agar kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan untuk memanggil Tergugat untuk datang ke Pengadilan, dan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
3. Menyatakan antara lain ;
 - 1) Sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal seluas \pm 13 meter x 30 meter yang terletak di Jalan Setia Budi Gg Cengkeh Nomor 1A Tanjung Sari Medan, yang mana Surat Tanah tersebut atas nama Tergugat dan juga ditempati oleh Tergugat saat ini.



- 2) Sebidang tanah seluas ± 858 M² yang terletak di Jalan Antara Desa Bakaran Batu, Lubuk Pakam, Deli Serdang, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1029 atas nama dan dalam penguasaan Tergugat;
- 3) Sebidang tanah dengan ukuran ± 56 meter x 86 meter yang terletak di Jalan Wonosari, Lingkungan III Desa Pasar. VII Lubuk Pakam, Deli Serdang, sebagaimana Sertifikat Hak Milik atas nama dan dalam penguasaan Tergugat;
- 4) Sebidang tanah dengan ukuran ± 6 meter x 40 meter yang terletak di Jalan Glugur Rimbun, Tanjung Anom, sebagaimana Sertifikat Hak Milik atas nama dan dalam penguasaan Tergugat;
- 5) Sebidang tanah dengan ukuran ± 16 meter x 40 meter yang terletak di Jalan Glugur Rimbun, Tanjung Anom, sebagaimana Sertifikat Hak Milik atas nama dan dalam penguasaan Tergugat;
- 6) 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Innova, Warna Hitam, No. Polisi BK 1425 KF, atas nama Tergugat;

Adalah milik Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan:

4. Menyatakan dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut diatas, masing-masing Penggugat mendapat separuh bagian dan Tergugat mendapat separuh bagian;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun dilakukan upaya hukum *verzet*, banding, dan/atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya menurut hukum (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya ALUSIANTO HAMONANGAN, SAHAT MARGA MARBUN, SH dan SINTEK AKBA SIMANUNGKALIT, SH, Berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Juni 2016, sedangkan Tergugat datang menghadap Kuasanya SARIMAN SH., dan FLORENCE SIHALOHO, SH., dari Kantor Hukum SARIMAN & REKAN Jl. Brigjend Zein Hamid Gg. Ridho No. 9 Medan berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 25 Juli 2016;



Menimbang, bahwa oleh majelis hakim telah mengupayakan perdamaian kedua belah pihak dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 para pihak memasuki proses mediasi yang dipimpin oleh Hakim Mediator RICARD SILALAH,SH., akan tetapi berdasarkan Laporan dari Mediator bahwa mediasi tidak berhasil (gagal) sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 24 Agustus 2016 yang diterima di persidangan tanggal 24 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Dalam pokok perkara

Dalam konpensasi :

1. Bahwa pada prinsipnya tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan penggugat dalam gugatannya yang terdaftar pada tanggal 30 Juni 2016 kecuali yang diakui secara tegas oleh tergugat.
2. Bahwa benar tergugat dan penggugat pada tanggal 22 Desember 1985, telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama kristen protestan di gereja HKBP Resort Lubuk Pakam, dan telah tercatat serta terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, dengan Akta Perkawinan No.144/1995 tanggal 18 April 1995.
3. Bahwa benar setelah menikah tergugat dan penggugat tinggal bersama di rumah tergugat yang beralamat di Jalan Setia Budi Gg. Cengkeh Kel. Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang.
4. Bahwa benar dari hasil perkawinan tergugat dan penggugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak yaitu :
 1. Maria Tambunan (Pr), Umur 21 Tahun, Lahir di Medan pada tanggal 21 Februari 1995.
 2. Calvin Ebenences Tambunan (Lk), Umur 13 Tahun, Lahir di Medan pada tanggal 12 Agustus 2003.
5. Bahwa benar awal kehidupan rumah tangga tergugat dan penggugat rukun dan damai, akan tetapi dengan perjalanan waktu antara tergugat dan penggugat sering terjadi pertengkaran dan cek-cok terus menerus dalam rumah tangganya,dan akhirnya pada tanggal 12 Februari 2016 tergugat mengajukan gugatan cerai terhadap penggugat Register No.73/Pdt.G/2016/PN.Mdn, yang mana disebabkan karena penggugat tidak pernah berubah sifat dan prilakunya yang tidak mempunyai tanggung jawab



terhadap anak-anak dan istri, serta selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mau serius untuk mencari nafkah dan bekerja demi kepentingan keluarga.

6. Bahwa benar antara penggugat dan tergugat saat ini telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 73/Pdt.G/2016/PN.Mdn pada tanggal 31 Mei 2016.
7. Bahwa benar, penggugat dan tergugat mempunyai harta bersama dalam perkawinan, tetapi harta-harta tersebut yang memperoleh tergugat sendiri, karena sejak penggugat kawin dengan tergugat, penggugat bukan mencari harta tetapi terus melakukan pemborosan dan berfoya-foya serta tidak mau serius bekerja mencari nafkah untuk anak-anak dan istri, apalagi menyimpan uang untuk membeli harta-harta yang dimaksud.
8. Bahwa benar harta-harta tersebut yang dicari dan diperoleh tergugat sebelum perkawinan dan ada yang dalam masa perkawinan dengan penggugat adalah sebagai berikut :
 1. Sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal seluas \pm 13 meter x 30 meter yang terletak di Jalan Setia Budi Gg. Cengkeh No. 1A Kel. Tanjung Sari Medan, yang mana Surat Tanah tersebut atas nama tergugat dan juga ditempati oleh tergugat saat ini.
 2. Sebidang tanah seluas \pm 858 M² yang terletak di Jalan Antara Desa Bakaran Batu, Lubuk Pakam, Deli Serdang, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1029 atas nama dan dalam penguasaan tergugat.
 3. Sebidang tanah dengan ukuran \pm 56 meter x 86 meter yang terletak di Jalan Wonosari Lingkungan III Desa Pasar. VII Lubuk Pakam, Deli Serdang, sebagaimana Sertifikat Hak Milik atas nama dan dalam penguasaan tergugat.
 4. Sebidang tanah dengan ukuran \pm 6 meter x 40 meter yang terletak di Jalan Glugur Rimbun, Tanjung Anom, sebagaimana Sertifikat Hak Milik atas nama dan dalam penguasaan tergugat.
 5. Sebidang tanah dengan ukuran \pm 16 meter x 40 meter yang terletak di Jalan Glugur Rimbun, Tanjung Anom, sebagaimana Sertifikat Hak Milik atas nama dan dalam penguasaan tergugat.
 6. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna hitam Nomor Polisi BK 1425 KF, atas nama tergugat.

Dan kesemuanya harta itu, mengapa atas nama tergugat, dan tergugat yang menguasai sekarang karena memang benar yang mencari dan yang menghasilkan atau membeli harta tersebut adalah uang tergugat sendiri.



9. Bahwa tergugat tidak akan membagi harta-harta tersebut untuk dibagi 2(dua) antar penggugat dengan tergugat, tetapi tergugat akan memberikan harta-harta tersebut untuk kedua anak tergugat dan penggugat yang bernama : 1. Maria Tambunan (Pr) 2. Calvin Ebenences Tambunan (Lk) (sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang RI Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi setiap anak berhak untuk dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi).
10. Bahwa wajar tergugat, mempertahankan hartanya sendiri dan bukan berarti tergugat serakah dengan harta tetapi ini pertimbangan tergugat bahwa harta tersebut hanya pantas diberikan kepada kedua anak penggugat dan tergugat.
11. Bahwa tidak semua harta perkawinan dapat dibagi 2(dua) berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, dimana dalam perkara ini harta bawaan tergugat sebelum perkawinan sudah ada, sehingga cukup alasan hukum apabila tergugat tetap pada pendirian bahwa harta-harta milik tergugat diberikan kepada kedua anak penggugat dan tergugat, walaupun ada yang diperoleh dalam perkawinan.
12. Bahwa tergugat menolak sita jaminan yang diajukan oleh penggugat, karena sita tersebut tidak semestinya dimohonkan dalam perkara aquo ini.
13. Bahwa tergugat tetap tidak mau membagi harta-harta yang dimaksud dalam gugatan penggugat pada poin 8 halaman 2 dan halaman 3 dalam gugatannya karena harta-harta tersebut adalah harta tergugat yang bersusah payah tergugat membelinya dari hasil jerih payah tergugat sendiri dan harta-harta ini akan diberikan kepada kedua anak penggugat dan tergugat.

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa pada pokoknya tergugat konpensi/penggugat rekonpensi menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat konpensi/tergugat rekonpensi dalam gugatannya tertanggal 30 Juni 2016, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat konpensi/penggugat rekonpensi.
2. Bahwa dalil-dalil yang tergugat konpensi/penggugat rekonpensi uraikan dalam jawaban dan pokok perkara mohon dipakai sebagai pertimbangan pula dalam rekonpensi kami ini.



3. Bahwa untuk diketahui oleh Majelis Hakim yang Mulia, perlu kita ingat kembali dalam gugatan cerai yang diajukan oleh tergugat kompensi/penggugat rekompensi pada tanggal 12 Februari 2016, dengan Register Nomor 73/Pdt.G/2016/PN.Mdn, yang alasannya disebabkan bahwa penggugat kompensi/ tergugat rekompensi selalu melakukan perbuatan pemborosan dan foya-foya maka dalam perkara ini ada hubungannya dengan gugatan rekompensi yang kami ajukan.
4. Bahwa sejak 1 bulan pernikahan antara tergugat dengan penggugat pada tahun 1985 penggugat kompensi/tergugat rekompensi sudah melakukan perbuatan pencurian perhiasan emas yang dimiliki tergugat kompensi/penggugat rekompensi yaitu emas yang diperoleh sebelum perkawinan dan uang hasil penjualan emas tersebut dibuat foya-foya oleh penggugat kompensi/tergugat rekompensi.
5. Bahwa penggugat kompensi/tergugat rekompensi semenjak menikah tidak ingin memiliki pekerjaan yang tetap dan tidak serius dalam mencari nafkah untuk anak dan istrinya, melainkan penggugat kompensi/ tergugat rekompensi selalu meminta uang kepada tergugat kompensi/penggugat rekompensi dan uangnya digunakan untuk kepentingan sendiri.
6. Bahwa pada tahun 1989 penggugat kompensi/tergugat rekompensi masih harus menyelesaikan ujian tingkat akhir untuk pendidikan S1 nya, maka semua biaya-biaya yang harus dibayarkan untuk menyelesaikan studinya yang membayar adalah tergugat kompensi/penggugat rekompensi.
7. Bahwa pernah penggugat kompensi/tergugat rekompensi bekerja di PTP. V Sei Karang tetapi tidak begitu lama, pada tahun 1993 penggugat kompensi/tergugat rekompensi meninggalkan pekerjaan tersebut.
8. Bahwa pada tahun 1995 penggugat kompensi/tergugat rekompensi dengan diam-diam telah menikah di Gereja HKI Sei Agul Medan tanpa sepengetahuan maupun izin dari tergugat kompensi/penggugat rekompensi, dan hampir 5 tahun penggugat kompensi/tergugat rekompensi telah meninggalkan tergugat kompensi/penggugat rekompensi dan anak-anaknya.
9. Bahwa pada tahun 2000 penggugat kompensi/tergugat rekompensi kembali ke rumah dan menyesali kesalahannya kepada tergugat kompensi/penggugat rekompensi, selanjutnya karna tidak ada pekerjaan maka tergugat kompensi/penggugat rekompensi memberikan modal uang untuk usaha berjualan di Pusat Pasar Medan, akan tetapi setelah dijalankan 1 tahun usaha tersebut tidak berkembang dengan baik sehingga mengakibatkan kerugian.



10. Bahwa pada tahun 2005 penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi pernah masuk penjara selama 3 hari dikarenakan tertangkap ketika sedang berjudi, dan atas perkara ini maka tergugat konpensasi/penggugat rekonsensi berusaha untuk membantu dan mengeluarkan penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi keluar dari penjara, dan selanjutnya pada tahun yang sama penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi kembali membuat masalah dengan menggadaikan STNK kendaraan tanpa sepengetahuan dari tergugat konpensasi/tergugat rekonsensi dan akhirnya gadai tersebut dibayar oleh tergugat konpensasi/penggugat rekonsensi.
11. Bahwa pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 tergugat konpensasi/penggugat rekonsensi selalu membantu penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi untuk mendapatkan pekerjaan, akan tetapi pekerjaan yang sudah diberikan tidak dipertanggung jawabkan secara serius dan akhirnya setiap pekerjaan tidak ada yang tetap.
12. Bahwa setelah tergugat konpensasi/penggugat rekonsensi pensiun dari pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2012, tergugat konpensasi/penggugat rekonsensi tetap memberikan bantuan uang untuk digunakan modal usaha dan kebutuhan sehari-hari, tetapi pada kenyataannya telah terbukti bahwa uang yang diberikan oleh tergugat konpensasi/penggugat rekonsensi kepada penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi disalahgunakan yaitu dengan berfoya-foya dan berjudi.
13. Bahwa pada bulan September tahun 2015 tergugat konpensasi/penggugat rekonsensi telah menemukan foto yang telah membuktikan bahwa penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi telah berselingkuh dengan wanita lain yang termasuk kawan satu gereja, kemudian pada tanggal 27 Desember 2015 penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi telah dijatuhi hukuman secara peraturan Gereja HKBP.
14. Bahwa penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi tidak pernah memberikan contoh yang baik kepada anak-anak dan juga selama ini tidak menjadi bapak rumah tangga yang baik didalam rumahnya dan tidak pernah menafkahi keluarga.
15. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2015 penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi telah ketahuan membobol kamar dan lemari pakaian milik tergugat konpensasi/penggugat rekonsensi dengan menggunakan linggis dan mencuri uang sosial milik gereja, kumpulan marga dan juga barang berupa perhiasan emas dan berlian dengan jumlah total Rp. 24.300.000.- (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan atas perbuatan ini penggugat



kompensi/tergugat rekompensi dilaporkan kepada pihak kepolisian resort kota medan sektor tunggal pada tanggal 21 Desember 2015.

16. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2015 tergugat kompensi/penggugat rekompensi dan anak-anaknya melaporkan penggugat kompensi/tergugat rekompensi ke kantor kepolisian resort kota medan sektor tunggal dikarenakan anak yang bernama MARIA TAMBUNAN mengalami ancaman secara psikis yang dilakukan oleh penggugat kompensi/tergugat rekompensi.
17. Bahwa selama hampir 30 Tahun penggugat kompensi/tergugat rekompensi tidak mencerminkan sosok seorang kepala rumah tangga bagi tergugat kompensi/penggugat rekompensi dan anak-anaknya, karena penggugat kompensi/tergugat rekompensi suka marah-marah, berselingkuh dan selalu mengambil uang ataupun barang-barang berupa perhiasan emas dan berlian milik tergugat kompensi/tergugat rekompensi tanpa sepengetahuan dari tergugat kompensi/penggugat rekompensi dan uangnya untuk berpoya-poya serta berjudi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, yang telah diajukan oleh tergugat kompensi/penggugat rekompensi dalam alasan gugatan perceraianya cukup alasan bahwa tergugat kompensi/penggugat rekompensi untuk tetap tidak mau membagi harta-harta tersebut baik bergerak maupun tidak bergerak dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat kompensi/tergugat rekompensi dalam masa perkawinan dengan tergugat kompensi/penggugat rekompensi tidak mempunyai pekerjaan atau usaha yang menetap untuk dapat menghasilkan uang tetapi malah melakukan pemborosan, berpoya-poya dan berjudi.
 - Bahwa sejak menikah tergugat kompensi/penggugat rekompensi yang mencari nafkah dan membiayai kedua orang anak-anaknya.
 - Bahwa tergugat kompensi/penggugat rekompensi telah banyak mengeluarkan uang untuk urusan ke sana-sini akibat perilaku yang dilakukan oleh penggugat kompensi/tergugat rekompensi.
 - Bahwa oleh sebab itu, akibat tindakan penggugat kompensi/tergugat rekompensi yang selama berumah tangga hampir 30 tahun, apabila dihitung dengan nilai kerugian materil dan moril serta biaya-biaya kedua anaknya sejak bayi dan sampai saat ini diurus oleh tergugat kompensi/penggugat rekompensi maka dapat dirincikan sebagai berikut :
1. Bahwa tergugat kompensi/penggugat rekompensi menuntut ganti rugi berupa kerugian materil dan moril kepada penggugat kompensi/tergugat rekompensi



sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah dikeluarkan untuk biaya kesana-sini dalam urusan penggugat konpensi/tergugat rekompensi.

2. Bahwa tergugat konpensi/penggugat rekompensi meminta nafkah kedua anaknya sebesar Rp. 575.000.000.- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sejak gugatan ini diajukan sampai anak-anak tersebut berumah tangga atau sudah kawin.
3. Bahwa tergugat konpensi/penggugat rekompensi meminta biaya pendidikan kedua anak-anaknya sebesar Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai anak-anak tersebut selesai pendidikannya di Perguruan Tinggi.

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, tergugat konpensi/penggugat rekompensi, mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

Primer :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menolak sita jaminan yang diajukan penggugat
3. Menolak antara lain :
 - Sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal seluas \pm 13 meter x 30 meter yang terletak di Jalan Setia Budi Gg. Cengkeh No. 1A Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang, yang mana Surat Tanah tersebut atas nama tergugat dan juga ditempati oleh tergugat saat ini.
 - Sebidang tanah seluas \pm 858 M² yang terletak di Jalan Antara Desa Bakaran Batu, Lubuk Pakam, Deli Serdang, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1029 atas nama dan dalam penguasaan tergugat.
 - Sebidang tanah dengan ukuran \pm 56 meter x 86 meter yang terletak di Jalan Wonosari Lingkungan III Desa Pasar. VII Lubuk Pakam, Deli Serdang, sebagaimana Sertifikat Hak Milik atas nama dan dalam penguasaan tergugat.
 - Sebidang tanah dengan ukuran \pm 6 meter x 40 meter yang terletak di Jalan Glugur Rimbum, Tanjung Anom, sebagaimana Sertifikat Hak Milik atas nama dan dalam penguasaan tergugat.
 - Sebidang tanah dengan ukuran \pm 16 meter x 40 meter yang terletak di Jalan Glugur Rimbum, Tanjung Anom, sebagaimana Sertifikat Hak Milik atas nama dan dalam penguasaan tergugat.



- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna hitam Nomor Polisi BK 1425 KF, atas nama tergugat.

Sebagai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan.

4. Menolak harta-harta tersebut untuk dibagi 2 (dua) separuh untuk penggugat dan separuh untuk tergugat.
5. Menerima dan menyatakan bahwa harta antara lain :
 - Sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal seluas ± 13 meter x 30 meter yang terletak di Jalan Setia Budi Gg. Cengkeh No. 1A Kel. Tanjung Sari Medan, yang mana Surat Tanah tersebut atas nama tergugat dan juga ditempati oleh tergugat saat ini.
 - Sebidang tanah seluas ± 858 M² yang terletak di Jalan Antara Desa Bakaran Batu, Lubuk Pakam, Deli Serdang, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1029 atas nama dan dalam penguasaan tergugat.
 - Sebidang tanah dengan ukuran ± 56 meter x 86 meter yang terletak di jalan Wonosari Lingkungan III Desa Pasar. VII Lubuk Pakam, Deli Serdang, sebagaimana Sertifikat Hak Milik atas nama dan dalam penguasaan tergugat.
 - -Sebidang tanah dengan ukuran ± 6 meter x 40 meter yang terletak di Jalan GlugurRimbun, Tanjung Anom, sebagaimana Sertifikat Hak Milik atas nama dan dalam penguasaan tergugat.
 - -Sebidang tanah dengan ukuran ± 16 meter x 40 meter yang terletak di Jalan Glugur Rimbun, Tanjung Anom, sebagaimana Sertifikat Hak Milik atas nama dan dalam penguasaan tergugat.
 - -1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna hitam Nomor Polisi BK 1425 KF, atas nama tergugat.

Diberikan kepada kedua anak-anak tergugat dan penggugat yang bernama :

1. MARIA TAMBUNAN (Pr), umur 21 tahun
2. CALVIN EBENENCES TAMBUNAN (Lk), umur 13 tahun.

Dalam rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi.
2. Menghukum penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar ganti rugi materil dan moril sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada tergugat konvensi/penggugat rekonvensi.
3. Menghukum penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah kedua anak-anaknya sebesar Rp. 575.000.000.- (lima ratus tujuh



puluh lima juta rupiah) sejak gugatan ini diajukan sampai anak-anak tersebut berumah tangga atau sudah kawin.

4. Menghukum penggugat konpensi/tergugat rekompensi untuk membayar pendidikan kedua anak-anaknya sebesar Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yaitu yang bernama MARIA TAMBUNAN (Pr) dan CALVIN EBENENCES TAMBUNAN (Lk) sampai anak-anak tersebut selesai pendidikannya di Perguruan Tinggi.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Repliknya terhadap jawaban Tergugat , yang diterima di Persidangan pada tanggal 7 September 2016 , yang pada pokoknya sebagaimana tertera dalam Berita acara perdidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya , yang diterima di persidangan pada tanggal 24 September 2016, yang pada pokoknya sebagaimana tertera dalam Berita Acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ;

1. Foto copy “Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jonny Tambunan Ir dan Tiarma Hutahayan”, foto copy mana sebagai alat bukti telah dinazegelen pada Kantor Pos Medan dan telah dilegalisir , selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy “Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1029 yang terletak di Jalan Antara Desa Bakaran Batu, Lubuk Pakam, Deli Serdang, unntuk Sertifikat Hak Milik asli atas tanah tersebut diatas dipegang dan dalam penguasaan tergugat dk/penggugat dr”, foto copy mana sebagai alat bukti telah dinazegelen pada Kantor Pos Medan dan telah dilegalisir , selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy “Foto sebidang tanah seluas 858 m² yang terletak di Jalan Antar a Desa Bakaran Batu, Lubuk Pakam, Deli Serdang”, foto copy mana sebagai alat bukti telah dinazegelen pada Kantor Pos Medan dan telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy “Foto sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal 12 meter x 30 meter yang terletak di Jalan Setia Budi Gg. Cengkeh No. 1 A



Tanjung Sari Medan dan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Innova, Warna Hitam, No. Polisi BK 1425 KF. Untuk Sertifikat Hak Milik asli atas tanah dan bangunan beserta mobil dan surat-surat kendaraan tersebut diatas dipegang dan dalam penguasaan tergugat dk/penggugat dk”, foto copy mana sebagai alat bukti telah dinazegelen pada Kantor Pos Medan dan telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Foto copy “foto sebidang tanah dengan ukuran · 56 meter x 86 meter yang terletak di Jalan Wonosari, Lingkungan III, Desa Pasar VII Lubuk Pakam, Deli Serdang. Untuk Sertifikat Hak Milik asli atas tanah tersebut diatas dipegang dan dalam penguasaan tergugat dk/penggugat dr”, foto copy mana sebagai alat bukti telah dinazegelen pada Kantor Pos Medan dan telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy “foto sebidang tanah dengan ukuran · 6 meter x 40 meter yang terletak di Jalan Glugur Rimbun, Tanjung Anom. Untuk Sertifikat Hak Milik asli dipegang dalam penguasaan tergugat dk/penggugat dr”, foto copy mana sebagai alat bukti telah dinazegelen pada Kantor Pos Medan dan telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy “foto sebidang tanah dengan ukuran · 16 meter x 40 meter yang terletak di Jalan Glugur Rimbun, Tanjung Anom. Untuk Sertifikat Hak Milik asli dipegang dalam penguasaan tergugat dk/penggugat dr”, foto copy mana sebagai alat bukti telah dinazegelen pada Kantor Pos Medan dan telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu;

1. Saksi TUNGGAL PURRA ;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bercerai pada bulan April 2016 ;
- Bahwa setahu saksi masalah Penggugat dan Tergugat ada masalah harta bersama (gono gini) antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setahu saksi harta bersama Penggugat dan Tergugat ada dua bidang tanah yang terletak di Jalan Glugur Rimbun , namun saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut. karena Pada tahun 2014 saksi pernah ditawarkan untuk tinggal di tanah tersebut dan pernah disuruh untuk menjualkan tanah tersebut oleh Penggugat .
- Bahwa setahu saksi di daerah tersebut ada juga tanah yang lain dengan luas 16 x 40 meter tetapi saksi tidak tahu batas-batasnya;



- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat mempunyai harta lain berupa mobil Innova dengan BK 1425 KM dan pernah digunakan saksi untuk melihat proyek pembangunan jalan dan jembatan yang dikerjakan oleh Penggugat
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja di Kantor PU sebagai PNS.
- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sejak tahun 2000
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak, pertama bernama Maria Tambunan berumur 22 tahun dan anak kedua bernama Calvin Ebeneces berumur 12 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat adalah milik mereka sendiri ;

2. Saksi PATRICK SILALAH ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui persoalan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah harta bersama atau googini;
- Bahwa saksi mengetahui ada tanah milik Penggugat dan Tergugat yang terletak di Pakam karena saksi pernah langsung melihat tanah tersebut pada bulan Februari 2016 bersama dengan Penggugat karena tanah tersebut ada ditawarkan kepada keluarga saksi dan keluarga saksi menyuruh saksi ntuk melihat tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang terletak di Pakam tersebut yaitu sebidang tanah di jalan Antara dengan luas 2 rante dan sebidang tanah di jalan Wonosari dengan luas 11 rante ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai pemborong dan Tergugat bekerja sebagai PNS ;
- Bahwa setahu saksi rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat adalah rumah milik mereka sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya Pihak Tergugat I di persidangan menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut ;

1. Foto copy "Kartu Keluarga (KK) tanggal 19 Agustus 2015", foto copy mana sebagai alat bukti telah dinazegelen pada Kantor Pos Medan dan telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda T-1;



2. Foto copy "Akte Kelahiran atas nama Maria Br Tambunan yang dikeluarkan oleh kantor Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 14 April 1995" foto copy mana sebagai alat bukti telah dinazegelen pada Kantor Pos Medan dan telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto copy "Akte Kelahiran atas nama Calvin eben eces Tambunan yang dikeuarkan oleh kantor Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 05 Februari 1997" foto copy mana sebagai alat bukti telah dinazegelen pada Kantor Pos Medan dan telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Foto copy "tanda terima laporan polisi No : LP/1201/K/XII/2015/SPKT Polsek Sunggal tanggal 21 Desember 2015" foto copy mana sebagai alat bukti telah dinazegelen pada Kantor Pos Medan dan telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Foto copy "surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan tanggal 11 Januari 2016" foto copy mana sebagai alat bukti telah dinazegelen pada Kantor Pos Medan dan telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Foto copy "surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan tanggal 14 Januari 2016" foto copy mana sebagai alat bukti telah dinazegelen pada Kantor Pos Medan dan telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Foto copy "tanda terima laporan polisi Nomor : LP/1212/XII/2015/SPKT Polsek Sunggal tanggal 24 Desember 2015" foto copy mana sebagai alat bukti telah dinazegelen pada Kantor Pos Medan dan telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Foto copy "surat keterangan gadai tanah tanggal 25 February 2016" foto copy mana sebagai alat bukti telah dinazegelen pada Kantor Pos Medan dan telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda T-8 ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut

1. Saksi Nursinta Simanjuntak ,

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai harta bersama ;
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama milik Penggugat dan Tergugat adalah rumah yang ditempati oleh Tergugat bersama kedua anaknya , yatu rumah yang terletak di jalan Setia Budi /jalan Cengkeh ;



- Bahwa mengenai surat-surat tanah saksi tidak mengetahui ada pada siapa;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Maria Tambunan dan Valvin Ebeneces Tambunan yang sekarang tinggal dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta bersama yang lain milik Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa tentang mobil Innova milik Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi perceraian antara Penggugat dan Tergugat karena ada perempuan lain ;

2. Saksi HASUDUNGAN NAINGGOLAN ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga sejak tahun 2008 ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak bekerja dan Tergugat bekerja sebagai PNS di kantor PU ;
- Bahwa setahu saksi rumah tempat tinggal di jalan Cengkeh Setia budi adalah milik Penggugat dan Tergugat sejak saksi menjadi tetangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi ada mobil innova milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli selama mereka berumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah dilaporkan kepada pihak Polisi karena masalah bertindak kasar kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa majelis telah melaksanakan pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 melihat objek tanah dan bangunan rumah tempat tinggal seluas 13 Meter x 30 meter yang terletak di jalan Setia Budi Gang Cengkeh No.1 A Tanjung Sari Medan yang untuk selengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat meyerahkan kesimpulannya yang diterima dipersidangan tanggal 26 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan masing-masing mohon putusan Pengadilan ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang diuraikan dalam berita acara yang mempunyai relevansi dipandang telah termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

DALAM KOMPENSI :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Desember 1985 telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Krite Protestan di Gereja HKBP Resort Lubuk Pakam dan perkawinan tersebut telah dicatat dan terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dengan Akta Pekawinan No. 144/1995 tanggal 18 April 1995. dan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ;

1. Maria Tambunan yang lahir di Medan pada tanggal 21 Februari 1995;
2. Calvin Ebeneces yang lahir di Medan Pada tanggal 21 Agustus 2003;

Bahwa kemudian hari antara Penggugat dan Tergugat timbul perselisihan dan percekcoan yang terjadi secara terus menerus sehingga Tergugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Penggugat dan atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memutuskan perkara dengan gugatan nomor 73 / Pdt.G/2016 /PN.Mdn pada tanggal 31 Mei 2016, bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta yang menjadi harta bersama (gono gini) antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut ;

1. Sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal seluas 13 Meter x 30 Meter yang terletak di jalan Setia Budi Gg. Cengkeh Nomor IA Tanjung Sari Medan, yang mana surat tanaah tersebut atas nama Tergugat dan juga ditempati oleh Tergugat saat ini;
2. Sebidang tanah seluas 858 Meter yang terletak di jalaan antara Desa Bakaran Batu , Lubuk Pakam Deli Serdang , sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1029 atas nama dan dalam penguasaan Tergugat ;
3. Sebidang tanah dengan ukuran 56 Meter x 86 meter yang terletak di jalan Wonosari Lingkungan III Desa Pasar VII Lubuk Pakam , Deli Serdang sebagaimana Sertifikat Hak Milik atas nama dan dalam penguasaan Tergugat ;



4. Sebidang tanah dengan ukuran 6 meter x 40 meter yang terletak di jalan Glugur Rimbun Tanjung Anaom, sebagaimana Sertifikat Hak Milik atas nama dan dalam penguasaan Tergugat;
5. Sebidang tanah dengan ukuran 16 Meter x 40 meter yang terletak di jalan Glugur Rimbun Tanjung Anom, sebagaimana Sertifikat Hak Milik atas nama dan dalam penguasaan Tergugat;
6. 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Innova, warna hitam No Polisi BK 1425 KF atas nama Tergugat;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat perjanjian soal harta selama perkawinan, maka Penggugat cukup punya dasar dan alasan untuk memiliki / berhak atas separuh harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengemukakan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Desember 1985 telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Kristen Protestan di Gereja HKBP Resort Lubuk Pakam dan perkawinan tersebut telah dicatat dan terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dengan Akta Perkawinan No. 144/1995 tanggal 18 April 1995 dan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu;

1. Maria Tambunan yang lahir di Medan pada tanggal 21 Februari 1995;
2. Calvin Ebeneces yang lahir di Medan pada tanggal 21 Agustus 2003;

Bahwa benar dengan perjalanan waktu antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi pertengkaran dan cek-cok terus menerus dalam rumah tangga dan akhirnya pada tanggal 12 Februari 2016 Tergugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Penggugat Register No.73/Pdt.G/2016/PN.Mdn, yang mana disebabkan karena Penggugat tidak pernah berubah sifat dan perilakunya yang tidak mempunyai tanggung jawab terhadap anak-anak dan Istri serta selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mau serius untuk mencari nafkah dan bekerja demi kepentingan keluarga, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.73/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 31 Mei 2016, bahwa benar Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama dalam perkawinan, tetapi harta-harta tersebut yang mempunyai Tergugat sendiri, karena sejak Tergugat kawin dengan Penggugat, Penggugat bukan mencari harta tetapi terus melakukan pemborosan dan berfoyo-foyo serta tidak mau serius bekerja mencari nafkah untuk anak-anak dan Istri, apalagi menyimpan uang untuk membeli harta-harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud, dan Tergugat akan memberikan harta-harta tersebut untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah benar:

1. Sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal seluas 13 Meter x 30 Meter yang terletak di jalan Setia Budi Gg. Cengkeh Nomor IA Tanjung Sari Medan, yang mana surat tanah tersebut atas nama Tergugat dan juga ditempati oleh Tergugat saat ini;
2. Sebidang tanah seluas 858 Meter yang terletak di jalaan antara Desa Bakaran Batu, Lubuk Pakam Deli Serdang, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1029 atas nama dan dalam penguasaan Tergugat;
3. Sebidang tanah dengan ukuran 56 Meter x 86 meter yang terletak di jalan Wonosari Lingkungan III Desa Pasar VII Lubuk Pakam, Deli Serdang sebagaimana Sertifikat Hak Milik atas nama dan dalam penguasaan Tergugat;
4. Sebidang tanah dengan ukuran 6 meter x 40 meter yang terletak di jalan Glugur Rimbun Tanjung Anaom, sebagaimana Sertifikat Hak Milik atas nama dan dalam penguasaan Tergugat;
5. Sebidang tanah dengan ukuran 16 Meter x 40 meter yang terletak di jalan Glugur Rimbun Tanjung Anom, sebagaimana Sertifikat Hak Milik atas nama dan dalam penguasaan Tergugat;
6. 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Innova, warna hitam No Polisi BK 1425 KF atas nama Tergugat;

Adalah milik Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dan Penggugat berhak separuh bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mengenai beban pembuktian majelis berpendapat kepada Penggugat diwajibkan untuk membuktikan bahwa harta-harta tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan dan Penggugat berhak separuh bagian sedangkan kepada Tergugat diwajibkan membuktikan bahwa harta-harta tersebut yang mempunyai Tergugat sendiri, karena sejak Tergugat kawin dengan Penggugat, Penggugat bukan mencari harta tetapi terus melakukan pemborosan dan berfoyo-foya serta tidak mau serius bekerja mencari nafkah untuk anak-anak dan Istri, apalagi menyimpan uang untuk membeli harta-harta yang dimaksud, dan Tergugat akan memberikan harta-harta tersebut untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;



Menimbang, bahwa walaupun disangkal oleh Pihak yang satu terhadap yang lain telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Desember 1985 telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Krite n Protestan di Gereja HKBP Resort Lubuk Pakam dan perkawinan tersebut telah dicatat dan terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dengan Akta Pekawinan No. 144/1995 tanggal 18 April 1995;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ;
 1. Maria Tambunan yang lahir di Medan pada tanggal 21 Februari 1995;
 2. Calvin Ebeneces yang lahir di Medan Pada tanggal 21 Agustus 2003;
- Bahwa Tergugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Penggugat dan atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memutus perkara dengan gugatan nomor 73 / Pdt.G/2016 /PN.Mdn pada tanggal 31 Mei 2016;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang terletak di jalan Setia Budi Gg. Cengkeh Nomor IA Tanjung Sari Medan ;
- Bahwa yang saat ini menempati rumah tempat tinggal yang terletak di jalan Setia Budi Gg. Cengkeh Nomor 1 A Tanjung Sari Medan adalah Tergugat bersama kedua anaknya;
- Bahwa yang saat ini mengurus dan menafkahi kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Tergugat ;
- Bahwa mobil innova milik Penggugat dan Tergugat saat ini digunakan oleh Tergugat dan anak-anak untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) rang saksi yaitu 1. Saksi TUNGGAL PURBA dan 2. Saksi PATRICK SILALAH I ;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 adalah Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang membuktikan bahwa benar Penggugat selama ini beralamat di rumah jalan Setia Budi Gg. Cengkeh No.1A Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang , Kota Medan ;

Menimbang, bahwa Surat bukti bertanda P-2 adalah Foto Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. . 1029 yang terletak di jalan Antara Desa Bakaran Batu , Lubuk Pakam ,Deliserdang yang hanya foto copy tanpa memperlihatkan aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan oleh karenanya belum dapat dijadikan bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-3 sampai dengan P-7 adalah foto - foto Penggugat Jhonny Tambunan yang memegang tulisan yang menyatakan tanah tempat Penggugat berfoto adalah milik Penggugat dan Tergugat , oleh karenanya bukti bertanda P-3 sampai P-7 ini belum dapat dijadikan bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa saksi -saksi yang diajukan Penggugat yaitu saksi Tunggal Purba yang hanya menerangkan Bahwa setahu saksi harta bersama Penggugat dan Tergugat ada dua bidang tanah yang terletak di Jalan Glugur Rimbum , namun saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut ,saksi mengetahui karena Pada tahun 2014 saksi pernah ditawarkan untuk tinggal di tanah tersebut dan pernah disuruh untuk menjualkan oleh Penggugat dan saksi Patrick Silalahi hanya menerangkan bahwa saksi mengetahui ada tanah milik Penggugat dan Tergugat yang terletak di Lubuk Pakam karena saksi pernah langsung melihat tanah tersebut pada bulan Februari 2016 bersama dengan Penggugat karena tanah tersebut ada ditawarkan kepada keluarga saksi dan keluarga saksi menyuruh saksi untuk melihat tanah tersebut setahu saksi tanah yang terletak di Lubuk Pakam tersebut ada sebidang tanah di jalan Antara dengan luas 2 rante dan sebidang tanah di jalan Wonosari dengan luas 11 rante , namun saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat - surat bukti dan saksi -saksi yang diajukan oleh Penggugat dan pemeriksaan setempat menurut hemat majelis Penggugat hanya dapat membuktikan bahwa yang merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat hanyalah tanah dan bangunan rumah tempat tinggal seluas 13 Meter x 30 Meter yang terletak di jalan Setia Budi Gg. Cengkeh Nomor IA Tanjung Sari Medan yang saat ini ditempati oleh Tergugat Tiarma M.Hutahayan bersama kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, dan 1 (satu) unit mobil merk Innova yang juga digunakan oleh Tergugat Tiarma M Hutahayan dan kedua orang anak -anaknya sedangkan terhadap objek yang lainnya Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tentang kepemilikan tanah-tanah tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan mereka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat yaitu surat bukti bertanda T-1 sampai dengan surat bukti bertanda T- 8 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu 1.Saksi NURSINTA SIMANJUNTAK dan 2. Saksi HASUDUNGAN NAINGGOLAN ;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T-1 adalah Kartu Keluarga tanggal 19 Agustus 2015 yang membuktikan bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Maria Tambunan dan Calvin Eben Eces Tambunan ;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T-2 dan T-3 adalah Akta kelahiran atas nama Maria Tambunan dan Calvin Eben Eces Tambunan yang membuktikan bahwa Maria Tambunan dan Eben Eces Tambunan adalah anak dari Penggugat Jonny Tambunan dan Tergugat Tiarma M.Hutahayan ;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T-4 sampai dengan T-6 adalah Surat Tanda Terima Laporan Polisi di Kepolisian Sektor Sunggal atas nama Pelapor Tiarma M.Hutahayan, dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dari Kepolisian Sektor Sunggal yang membuktikan bahwa Tergugat pada tanggal 20 Desember 2015 di rumahnya di jalan Setia Budi Gg. Cengkeh No. 1A Kelurahan Tanjung sari Kecamatan Medan Selayang telah kehilangan uang tunai sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) , perhiasan Gelang emas dan berlian yang kerugiannya ditaksir sebesar Rp. 24 300.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T-7 adalah Surat Tanda Terima Laporan Polisi di Kepolisian Sektor Sunggal tertanggal 24 Desember 2015 atas nama Pelapor Tiarma M.Hutahayan yang melaporkan Penggugat Jhonny Tambunan telah melakukan Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tergugat dan anaknya yang bernama Maria Tambunan ;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T-8 adalah foto copy Surat Keterangan Gadai tanggal 25 Februari 2016 yang dibuat oleh Penggugat jhonny Tambunan yang menyatakan bahwa Penggugat Jhony Tambunan telah menggadaikan tanah seluas 923 Ha .



Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat yaitu saksi NURSINTA SIMANJUNTAK menerangkan bahwa saksi mengetahui harta bersama milik Penggugat dan Tergugat adalah rumah yang ditempati oleh Tergugat bersama kedua anaknya, yaitu rumah yang terletak di jalan Setia Budi /jalan Cengkeh, bahwa saksi tidak mengetahui harta bersama yang lain milik Penggugat dan Tergugat, bahwa setahu saksi Tergugat mengajukan gugatan cerai kepada Penggugat karena Penggugat mempunyai perempuan lain;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat yaitu saksi Hasudungan Nainggolan menerangkan bahwa setahu saksi selama ini Penggugat tidak bekerja yang bekerja adalah Tergugat sebagai PNS di Kantor PU, bahwa setahu saksi rumah tempat tinggal di jalan Cengkeh Setia budi adalah milik Penggugat dan Tergugat yang sekarang ditempati oleh Tergugat bersama kedua anak Penggugat dan Tergugat, dan ada mobil innova milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli selama mereka berumah tangga dan mobil tersebut digunakan untuk transportasi anak-anak untuk kuliah, saksi juga mengetahui Penggugat pernah dilaporkan kepada pihak Polisi karena masalah bertindak kasar kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat serta pemeriksaan setempat terbukti bahwa yang merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat hanyalah tanah dan bangunan rumah tempat tinggal seluas 13 Meter x 30 Meter yang terletak di jalan Setia Budi Gg. Cengkeh Nomor IA Tanjung Sari Medan yang saat ini ditempati oleh Tergugat Tiarna M. Hutahayan bersama kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, dan 1 (satu) mobil Innova yang juga digunakan oleh Tergugat Tiarna M Hutahayan dan kedua orang anak-anaknya sedangkan terhadap objek yang lainnya Penggugat dan Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa tentang kepemilikan tanah-tanah tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas terbukti bahwa yang selama ini bertanggung jawab atas pemeliharaan dan biaya pendidikan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Tergugat yang selama ini bekerja sebagai PNS di PU dan sekarang sudah pensiun sedangkan Tergugat selama ini tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan bahwa saat ini kedua anak tersebut tinggal dengan Tergugat di rumah yang terletak di jalan Setia Budi Gg. Cengkeh Nomor IA Tanjung Sari Medan dan 1 (satu) mobil Innova yang juga digunakan oleh Tergugat Tiarma M Hutahayan dan kedua orang anak-anak nya, maka untuk melindungi kepentingan dan kelangsungan hidup kedua anak tersebut maka majelis berpendapat bahwa Penggugat saat ini tidak berhak untuk meminta sebagian tanah dan bangunan rumah tempat tinggal seluas 13 Meter x 30 Meter yang terletak di jalan Setia Budi Gg. Cengkeh Nomor IA Tanjung Sari Medan yang saat ini ditempati oleh Tergugat Tiarma M.Hutahayan bersama kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, dan 1 (satu) mobil Innova yang juga digunakan oleh Tergugat Tiarma M Hutahayan dan kedua orang anak-anak nya, untuk menopang hidup Tergugat dan kedua anaknya yang saat sekarang ini masih duduk dibangku kuliah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang , bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya , maka gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam Konpensasi sepanjang ada hubungannya dengan Rekonpensasi dianggap termaktub dalam Rekonpensasi ;

Menimbang, bahwa ujud gugatan Penggugat dalam Rekonpensasi adalah seperti tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Rekonpensi menyangkal kebenaran gugatan Penggugat, sehingga Penggugat dalam Rekonpensi berkewajiban membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat Rekonpensi menyerahkan surat bukti bertanda T-1/P-1 sampai dengan surat bukti bertanda T-8/P-8 dan 2 (dua) orang saksi atau surat bukti dan saksi-saksi yang sama pada waktu di ajukan sebagai Tergugat Kompensi;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti tersebut dan saksi-saksi telah majelis pertimbangan dalam gugatan Kompensi secara mendetail dan cernat , maka menurut majelis surat bukti dan saksi-saksi tersebut tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dari surat - surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam Rekonpensi, ternyata bahwa Penggugat dalam Rekonpensi tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonpensinya tentang nilai kerugian materil dan moril yang dialami Penggugat Rekonpensi / Tergugat kompensi ,oleh karenanya gugatan Rekonpensi haruslah dinyatakan ditolak ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat KonvensiTergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, kepadanya dibebankan membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan dan mengingat Undang-Undang yang berkenaan dengan ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM REKONVENSI ;-----

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat dalam KonPensi/ Tergugat dalam RekonPensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.139.000,- (satu juta seratus tiga puluh sembilan puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 oleh kami SRI WAHYUNI BATUBARA,SH.,MH. Sebagai Hakim Ketua, H.ACHMAD SAYUTI, SH.,MH, dan TUMPANULI MARBUN ,SH.,MH., masing-masing Sebagai Hakim Anggota , putusan mana pada hari RABU tanggal 16 Nopember 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut yang dibantu oleh BAMBANG FAJAR M, SH, MH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. Akhmad Sayuti, S.H., M.H.,

Sri Wahyuni Batubara, S.H., M.H.,

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Bambang Fajar M, S.H., M.H.,

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	75.000,-
3. Legas	Rp.	3.000,-
4. Sumpah	Rp.	20.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	5.000,-
7. Ongkos Panggil.....	Rp.	500.000,-
Ju m l a h	Rp.	1.139.000,-

(Terbilang : tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah)

ME
N



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)28/6/22